

SKRIPSI

**FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
GAGALNYA PENANGANAN MEDIASI DALAM
PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PATI KELAS 1 A TAHUN 2019-2020**

Dosen Pembimbing : Dr. Drs. Nur'l Yaqin, S.H.,M.Hum.



Oleh

Atik Khoiriyyah

30501800012

**JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1. Bagaimana proses pelaksanaan mediasi yang di lakukan di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A. 2. Apa saja faktor faktor yang mempengaruhi gagalnya penanganan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A .

Adapun metode yang digunakan dalam metode riset lapangan selanjutnya data data dikumpulkan dengan menggunakan metode interview, dokumentasi, dan observasi, kemudian di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat akurat dan efektif serta bisa memberikan akses yang lebih besar pada para pihak yang bertikai guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

Pada praktiknya mediasi di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A menggunakan, menerapkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan dalam mediasi di harapkan dapat menekan angka perceraian di Indonesia khususnya di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A, Namun di Pengadilan Agama Pati masih memiliki tingkat kegagalan.

Penelitian ini mengkaji dan menganalisa mengenai faktor faktor kegalan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menjadi kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A Tahun 2019-2020. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif atau lapangan, dengan jenis penelitian deskriptif, sehingga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi guna memperoleh data yang dibutuhkan, dengan menggunakan analisis isi secara induktif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Pati ini di sebabkan oleh iktikad yang tidak baik dari para pihak, ketidakhadiran para pihak, dan permasalahan yang sulit. Perkara perceraian yang sangat sulit di mediasikan

Kata kunci : faktor, mediasi, pengadilan agama

ABSTRACT


This study aims to determine: 1. How is the process of implementing the mediation carried out at the Pati Religious Court Class 1A. 2. What are the factors that influence the failure of the handling of divorce mediation at the Pati Religious Court Class 1A.

The method used in the field research method, then the data were collected using the interview, documentation, and observation methods, then analyzed using qualitative descriptive analysis methods.

Mediation is one of the faster, more accurate and effective dispute resolution processes and can provide greater access to the conflicting parties in order to find a satisfactory solution and fulfill a sense of justice.

In practice, mediation at the Pati Religious Court Class 1A uses, applies PERMA Number 1 of 2016, and in mediation it is hoped that it can reduce the divorce rate in Indonesia, especially in the Pati Religious Court Class 1A, however, the Pati Religious Court still has a failure rate.

This study examines and analyzes the failure factors for divorce mediation at the Pati Religious Court Class 1A. The purpose of the study was to find out what factors were the failure of Mediation at the Pati Religious Court Class 1A 2019-2020. This research is a qualitative or field research, with the type of descriptive research, so it uses interview and documentation techniques to obtain the required data, using inductive content analysis. This study concluded that the factors that influenced the failure of mediation at the Pati Religious Court were caused by the bad faith of the parties, the absence of the parties, and difficult problems. Divorce cases that are very difficult to mediate



NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp. : 2 Eksemplar

Kepada Yth.:

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu`alikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi:

Nama : Atik Khoiriyyah

NIM : 305018000012

Judul : **FAKTOR FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DALAM
PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1A TAHUN 2019-2020**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (dimunafasahkan).

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Dosen Pembimbing I


Dr. Drs. Nur'I Yakim Mch, SH., M.Hum.

Semarang, 25 Juli 2022

Dosen Pembimbing II


Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax (024) 6582455
email: informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillih Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama : ATIK KHOIRIYYAH
Nomor Induk : 30501800012
Judul Skripsi : FAKTOR FAKTOR KEGAGALAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2019-
2020

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan
Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada

Kamis, 27 Muharam 1444 H.
25 Agustus 2022 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program
Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana
Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Sekretaris



Dekan
Dr. Muhammad Muhtar Arifin Sholch,
M.Lib.

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

Penguji I

Drs. Ahmad Thobroni, MH.

Penguji II

Anis Tyas Kuncoro, S.Āg., MA

Pembimbing I

Dr. Drs. Nur'I Yakim Mch, SH, M. Hum.

Pembimbing II

Dr. M. Choirun Nizar, M.H.I

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Atik Khoiriyyah

NIM : 305018000012

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul:

Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan
Perkara Gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 31 Maret 2022

Penyusun,



Atik Khoiriyyah
Nim. 305018000012

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Seluruh sumber data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain.
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 31 Maret 2022

Penyusun



Atik Khoiriyyah

NIM. 305018000012

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No.158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zaī</i>	z	Zet
س	<i>Sin</i>	s	Es
ش	<i>Syin</i>	sy	es dan ye

ص	<i>Sād</i>	ş	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	đ	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ţ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...`...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mim</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	y	Ye

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A

ا	<i>Kasrah</i>	I	I
و	<i>dammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat* transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	=Kataba	ذَكَرَ	=Zukira
فَعَلَ	=Fa'ila	يَذْهَبُ	=YaZhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	=Kaifa	هَوْلَ	=Haula
--------	--------	--------	--------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِي	<i>fath ah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis diatas

ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	i dan garis diatas
و	<i>dammah dan wau</i>	ū	u dan garis diatas

Contoh:

قَالَ	<i>Qala</i>	قِيلَ	<i>Qila</i>
رَمَى	<i>Rama</i>	يَقُولُ	<i>Yaqulu</i>

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fath ah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau *harakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>Raudah al-atfal</i> = <i>Raudatul atfal</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>Al-Madinah al-munawarah</i> = <i>Al-Madinatul Munawarah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	=Rabbana	الْحَجَّ	=al-Hajj
نَزَّلَ	=nazzala	الْبِرَّ	=al-Birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf *syamsiyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyah*. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-Rajulu</i>	السَّمْسُ	= <i>asy-Syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-Qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-Badi'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'muruna</i>	النَّوْءُ	= <i>an-nau'u</i>
أَمْرَتْ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَاللَّهِ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin</i> = <i>wa innallaha lahuwa khairur-raziqin</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mizana</i> = <i>fa auful-kaila wal-mizana</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلُ	= <i>Ibrahiim al-Khalil</i>

	= <i>Ibrahimul-Khalil</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا	= <i>Bismillahi majreha wa mursaha</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>walillahi 'alan-nasi hijju al-baiti man-istata'a ilaihi sabila</i> = <i>walillahi 'alan-nasi hijjul-baiti manistata'a ilaihi sabila</i>

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandnagnya, Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa ma Muhammadun illa rasul</i>
لِلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazi biBakkata mubarakatan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadhan al-lazi wazila fihi al-Qur'anu</i> = <i>Syahru Ramadhanal-lazi unzila fihil-Qur'anu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan


dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَتْحٌ قَرِيبٌ	=nasrun minallahi wa fath un qarib
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	=lillahi al-amru jami'an Lillahil-amru jami'an
وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ	=wallahu bikulli syai'in 'alim

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah hirabbil ‘alamin Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul Pengangkatan Anak Pada Masyarakat Desa Ketip Kecamatan Juwana Kabupaten Pati Dalam Tinjauan Hukum Islam yang jauh dari kesempurnaan. Sholawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umat kita hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari beberapa pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terimakasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada orangtuaku tercinta bapak Mustaqim dan ibu Atminah terima kasih atas bantuan, motivasi, serta doanya.
2. Kepada kakakku tersayang Noor Ainy Aslihah dan Imam Shobari yang selalu memberi semangat dan motivasi kepadaku.
3. Kepada Yoga Prasetyo yang selalu memberikan dukungan terbaik berupa doa, motivasi, dan materi sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Prof Dr Gunarto, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Bapak Drs. H. Muchtar Arifin Sholeh, M.Lib. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I., MIRKH, selaku Wakil Dekan I Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Bapak Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A. selaku Wakil Dekan II Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang

8. Bapak Dr. M. Coirun Nizar, S.HI., M.HI. selaku Ketua Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Syakhsiyyah
9. Bapak Dr. Drs. Nur'l Yaqin, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing
10. Bapak Dr. Drs. Nur'l Yaqin, S.H.,M.Hum selaku dosen wali
11. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademik yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis, selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
12. Sahabat senasib seperjuangan saya Sefia, Utak, Sinoti, Luluk, Salma, Naily, Anis, Hayati, Dan Sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.



Semarang, 22 Maret 2022

Penulis

Atik Khoiriyyah

30501800012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
DEKLARASI.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4. Penegasan Istilah.....	6
1.5. Tinjauan Pustaka.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
2.1. Mediasi.....	17
2.1.1. Pengertian Mediasi.....	17
2.1.2. Mediasi dalam Islam.....	20
2.1.3. Proses mediasi menurut Perma tahun 2016.....	27
2.1.4. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	31
2.1.5. Faktor yang mempengaruhi mediasi.....	33

2.2.	Perceraian.....	37
2.2.1.	Pengertian Perceraian.....	37
2.2.2.	Penyebab Perceraian.....	39
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PATI.....		43
3.1.	Profil Pengadilan Agama pati kelas 1A.....	43
3.2.	Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian.....	47
3.3.	Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi.....	52
BAB IV ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA PENANGANAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1 A TAHUN 2019-2020.....		57
4.1.	Analisis Proses Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Pati.....	57
4.1.1.	Tahap Pra Mediasi.....	57
4.1.2.	Pelaksanaan Mediasi.....	60
4.1.3.	Laporan Mediasi.....	61
4.2.	Analisis Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Pati kelas 1A.....	63
4.2.1.	Keinginan kuat untuk bercerai.....	64
4.2.2.	Para pihak tidak menjalankan peraturan.....	65
4.2.3.	Pihak ketiga.....	65
4.2.4.	Keluarga yang tidak mendukung.....	66
4.2.5.	Sudah terjadi konflik parah.....	67
BAB V PENUTUP.....		70
5.1.	Kesimpulan.....	70
5.2.	Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....		72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Perkawinan hakekatnya ialah hal yang terikat atau dinamakan sebuah hal yang sudah sakral dengan sebuah perjanjian yang suci antara seorang lelaki dan wanita. Sebuah pernikahan antara lelaki dan wanita yang di dasari dengan rasa saling suka, dan saling sayang satu sama lain, saling mencintai dan mempunyai rasa ikhlas akan semua yang terjadi dikedua belah pihak. Lalu tidak adanya unsur terpaksa antara satu dengan yang lain. Janji yang suci dalam sebuah hubungan yang sudah sakral dapat dilihat dalam sebuah ijab dan qobul yang wajib dilaksanakan antara calon lelaki dan wanita yang kedua belah pihak berhak atas diri mereka. Jika dalam situasi yang tidak tertata atau merak masih dibawah umur , akan hal itu wali kedua belah pihak yang sah yang dapat bertindak.²

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa yang menjadi tujuan utama dari perkawinan sebagai suami istri yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah bahagia dan abadi berdasarkan Ketuhanan

¹ Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al-Adl : Jurnal Hukum* VII, no. 13 (2015): 117-42.

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Crepido* 2, no. 2 (2020): HAL 113, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling melengkapi dan membantu supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesentosaan kerohanian dan material.³

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yakni tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan ditempatkan dan ditujukan pada Lembar yang tertulis Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Hal yang telah dijelaskan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan yang dilakukan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang ditempatkan dan ditujukan dalam penambahan Lembar pada Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Pernikahan berikutnya oleh UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menjadi (tidak dirilis resmi, hal itu ditujukan hanya membantu kemudahan dalam memahami perubahan UU Pernikahan saja).

Undang-Undang Tentang Pernikahan di atur dalam pasal 1 Tahun 1974 yaitu : Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah bahagia dan kekal.

Di suatu yang berhubungan dengan pernikahan sebuah seseorang pasti ingin kehidupan yang layak dalam berumah tangga yang dimaksud layak ialah rumah tangga yang bahagia, abadi dan tentram yang bertujuan dengan adanya pernikahan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Suatu

³ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 413.

hubungan dalam pernikahan yang sudah berlangsung, tidak semua manusia bisa menjadikan sebuah keluarga yang sangat diimpikan tersebut. Oleh sebab itu dikarenakan adanya perpisahan, perpisahan yang disebabkan oleh kematian, perpisahan talak maupun perpisahan atas keputusan hakim.

Setiap insan yang hidup bersama-sama dalam sebuah hubungan yang sakral dalam suatu ikatan perkawinan yang menginginkan agar keluarga yang dibangun bisa menjalankan kewajiban-kewajiban secara lancar dan harmonis yang selalu mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini senada sebagaimana ditegaskan Sulistyono (1998:13), yang mengungkapkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa: “Pernikahan adalah suatu hubungan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang sudah sah suami istri dengan bertujuan memiliki keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam menggapai keluarga yang penuh dengan keistimewaan pasti menempuh usaha yang dapat dikuasai dengan kadar dari seseorang itu masing-masing keluarga. Akan tetapi ada beberapa yang sudah berkeluarga namun gagal dalam membina keluarga tersebut dalam hal keharmonisannya, mimpi buruk akan terjadi ketika timbul suatu benturan “perpisahan” yang tidak akan pernah mereka inginkan.⁴

Dikarenakan banyak keluarga suami istri yang memberi gugatan perpisahan di Pengadilan Agama maka membuat proses yang diajukan tidak efisien dan oleh sebab itu memerlukan kesenggangan waktu yang lumayan lama untuk mengatasi

⁴ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 142, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

hal tersebut dalam menanggulangi suatu kasus gugatan perpisahan. Memberi arahan permasalahan dalam suatu masyarakat atas pengaturan peradilan yang tidak kondusif dan efektif lalu keluarlah jalan solusi yang efektif dalam menyelesaikan alternatif sengketa yang dalam hukum acara Indonesia terdapat di dalam pasal 130 HIR dan pasal 134 Rbg, kedua pasal itu memahami dan menginginkan sengketa dalam keadaan damai.

Dalam menyelesaikan sengketa di masalah perpisahan solusi yang diambil untuk konflik ini yaitu dengan menetapkan proses secara mediasi.

Mediasi yang dipelajari dalam agama islam ialah mediasi yang dikenal dengan julukan islah. Yang diartikan secara bahasa, islah ialah membuat keadaan menjadi damai dalam suatu sengketa, kemudian menurut istilah islah adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri suatu sengketa yang terjadi diantara dua orang. Yang dijelaskan ialah sengketa yang diakhiri dengan membuat perdamaian karena kesadaran yang dilakukan oleh individu, Allah pun mencintai suatu hal yang berhubungan dengan perdamaian. Mediasi yang dilakukan dikhususkan dalam permasalahan pernikahan dalam agama Islam yang dilakukan dengan bantuan hakamayn yang ditunjuk dari sanak kerabat kedua belah pihak yang bersangkutan sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Nisa/4: 3 5.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا^٤ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَبِيرًا

35. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Apabila keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi petunjuk kepada pasangan itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Ayat Alquran ini menjelaskan yakni peran dan fungsi hakam dalam peradilan Islam yaitu juru damai yang dikirim oleh pihak pasangan suami istri apabila telah terjadi pertikaian antara keduanya, tanpa diketahui siapa yang benar dan yang salah di antara pasangan suami isteri tersebut.⁵

Pasal 2 Ayat (3) PERMA menyebutkan bahwa Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

PERMA Nomor 1 pada Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa mediasi ialah suatu proses yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa agar lebih cepat dan akurat kemudian efektif sehingga bisa memberikan jalan tengah kepada pihak yang bertikai agar menemukan penyelesaian yang dapat membawa kebaikan dan mampu memenuhi keadilan.⁶

1.2. Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang sudah dipaparkan latar belakang dan di jelaskan penulis di atas, maka permasalahan yang akan di kaji adalah :

1. Bagaimana proses yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi pada perkara gugatan di Pengadilan Agama Pati ?
2. Apa saja Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2020.

⁵ Slamet Abidin dkk, Fikih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

⁶ Tommy Aswinanda Adamhaq, Kami Hartono, S.H., M.H, 2019

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses yang dilakukan dalam pelaksanaan mediasi pada perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pati ?
- b. Untuk mengetahui Apa saja Faktor-Faktor yang dapat mempengaruhi gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara gugatan Perceraian Di Pengadilan Agama Pati Tahun 2019-2020

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat memberi pengaruh positif terhadap mahasiswa yang membaca selanjutnya, dan diharapkan dapat memberi kritikan yang bersifat positif sehingga mampu memberi hasil pola fikir yang baru, dan memberikan sumbangan berbentuk ide untuk peneliti selanjutnya.

1.4. Penegasan Istilah

Penelitian ini berjudul “Faktor faktor yang mempengaruhi gagalnya penanganan mediasi dalam perkara gugatan perceraian di pengadilan agama pati kelas 1 a tahun 2019-2020. Untuk menghindari kerancuan makna dalam makna perkata di dalam judul penelitian, maka di butuhkan penegasan istilah agar dapat memperjelas makna istilah. Penegasan istilah yang akan di pakai penulis adalah sebagai berikut :

1. Faktor

Faktor adalah hal (keadaan, peristiwa) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi) terjadinya sesuatu. Faktor- faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, cukup banyak faktor-faktor dapat mempengaruhi timbulnya minat terhadap sesuatu.

Dalam penelitian ini penulis akan menulis faktor faktor yang berkaitan dengan kegagalan dalam mediasi perceraian.

2. Kegagalan

juga diartikan sebagai suatu keadaan yang dialami seseorang dalam suatu hal yang diharapkan terjadi oleh manusia namun tidak terjadi atau tidak terwujud menjadi suatu kenyataan. Akibatnya dapat menyebabkan seseorang mengalami konflik emosi seperti kesedihan bahkan depresi

3. Mediasi

cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

4. Perkara

Perkara dapat di artikan sebagai masalah atau persoalan yang memerlukan penyelesaian. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti faktor faktor yang mempengaruhi gagalnya penanganan mediasi dalam perkara gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A Tahun 2019-2020

5. Gugatan Perceraian

Perceraian merupakan putusya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi

berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

6. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama adalah Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah yang di lakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah dan ekonomi syariah.

1.5. Tinjauan Pustaka

Di khawatirkan adanya kesamaan pada penelitian ini, dengan karya penulis terdahulu yang pernah di teliti oleh para peneliti lain. Penulis mengamati, sudah ada beberapa penelitian atau karya tulis yang serupa dengan tema “Faktor Faktor Kegagalan Dalam Mediasi Gugatan Perceraian di pengadilan Agama Pati Kelas 1A Tahun 2019-2020” antara lain penelitian oleh di antaranya :

Pertama, Tria Miftahul Jannah (2013), Skripsi yang berjudul Mediasi di dalam Perkara Perceraian yang di lakukan Hakim Pengadilan Agama, Skripsi Fakultas Hukum Pontianak. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Metode Hukum Normatif yaitu penelitian keperpustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan keperpustakaan. Adapun tujuan penelitian yang diinginkan antara lain Untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Dalam skripsi tersebut menganalisa tentang faktor penyebab berhasil atau tidak berhasilnya proses mediasi perkara perceraian,

Untuk mengetahui kendala yang dapat menghambat proses mediasi perkara perceraian. Hasil penelitian ini bahwa mediasi yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama belum sepenuhnya efektif. Ini disebabkan oleh salah satunya adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai dikarenakan pada dasarnya penggugat tetap ingin mempertahankan gugatannya untuk melaksanakan perceraian. Sehingga hal inilah yang menyulitkan bagi mediator untuk mengupayakan perdamaian. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dan perbedaannya adalah terdapat pada fokus penelitian, waktu dan tempat penelitian. Sedangkan, penelitian penulis adalah untuk mengetahui faktor faktor apa saja yang menjadi penyebab kegagalan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pati.

Kedua, Herviana, (2019), Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun, Skripsi Program study Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi.

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Pendekatan Kualitatif dengan model purposive sampling dan dilakukan dengan cara mengambil subjek melalui ketua Pengadilan Agama, mediator, dan 3 orang perkara yang sudah melakukan Mediasi dan staf yang ada di Pengadilan. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun. Metode Pengumpulan Data yang digunakan adalah metode Observasi, Wawancara Dan Dokumentasi. Dalam menganalisis

data, menggunakan Metode Analisis Data yaitu Memilih Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

Hasil Peneliti Terkait Implementasi Mediasi Pada Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun Implementasi mediasi dalam menyelesaikan kasus perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Sarolangun diawali dengan pendaftaran gugatan, menentukan mediator, penetapan hari sidang oleh Ketua majelis hakim, pemanggilan para pihak untuk di mediasi. dilakukan selama 30 hari kerja dengan 1-2 kali pertemuan, Tahap pertama mediator memperkenalkan diri, menjelaskan tujuan mediasi, para pihak mengklarifikasi masalah yang dihadapi, melakukan pertemuan terpisah (Kaukus), pertemuan mediasi berisi nasehat-nasehat dan mengarahkan para pihak untuk diskusi mencapai kesepakatan damai. mediasi berakhir dengan hasil berhasil atau gagal yang akan diumumkan pada sidang selanjutnya. Sedangkan tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi dari tahun 2015-2018 jumlah perkara yang masuk berjumlah 930 perkara, perkara yang dimediasi berjumlah 152 perkara, berhasil di mediasi berjumlah 7 perkara dan gagal mediasi berjumlah 145 perkara. Faktor-faktor penyebab kegagalan Mediasi di Pengadilan agama yaitu: Faktor keinginan kuat untuk bercerai, Tenaga Hakim Mediator, Faktor Pihak Ketiga, dan Faktor Fasilitas dan Sarana.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dan perbedaannya adalah terdapat di fokus penelitian, tempat dan waktu. Sedangkan, penelitian penulis adalah untuk mengetahui faktor faktor

apasaja yang menjadi penyebab kegagalan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pati.

Ketiga, Rachmat Rizky Aulawi (2019) Efektifitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Dompu

Marissa Sherly Marselina SLS (2020), Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2019)", Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta,

Penelitian yang dilakukan ini mempunyai metode deskriptif kualitatif, dengan metode yang dilakukan ini digunakan karena dirasa cocok dan relevan dengan objek yang diteliti. Lalu data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang mempunyai sumber dari data primer yang didapatkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka, yang mempunyai sumber dari buku-buku dan jurnal. Dari semua instrumen yang sudah disebutkan saling menunjang satu dengan lainnya dan melengkapi satu sama lain sehingga didapatkan hasil yang nyata dan sesuai yang dibutuhkan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Cibinong sudah dilakukan secara efektif dan sesuai teori tolak ukur dari efektivitas sebuah acara, serta dalam step-stepnya mediasi di Pengadilan Agama Cibinong sudah bagus dan sesuai dengan yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang step- step mediasi di Pengadilan walaupun ada kendala yang menjadi penghalang adalah masih banyak para oknum

yang tidak mempunyai i'tikad baik dalam melakukan prose mediasi padahal sudah ada ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (1), sehingga terjadi mediasi di Pengadilan Agama Cibinong kurang bagus dan maksimal karena para oknum yang bersangkutan tidak ada i'tikad baik tersebut, hal ini dapat terlihat dari pernyataan yang sudah dikemukakan beberapa hakim di Pengadilan Agama Cibinong kemudian hal- hal yang mendukung dan menghambat proses dilaksanakan mediasi ialah Faktor para oknum, Faktor kuasa hukum, Faktor mediator, Faktor masalah, Faktor prasarana Pengadilan dan Faktor komitmen pimpinan, hakim dan pejabat pengadilan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas tentang pelaksanaan mediasi dalam pelaksanaan perkara perceraian di Pengadilan Agama. Dan perbedaannya adalah terdapat di fokus penelitian, tempat dan waktu. Sedangkan, penelitian penulis adalah untuk mengetahui faktor faktor apasaja yang menjadi penyebab kegagalan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pati.

1.6 Metode Penelitian

Manfaat Penelitian ini di harapkan dapat menambah ilmu pengetahuan sehingga dapat memberikan sumbangan ide gagasan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut mediasi.

Manfaat yang terdapat pada penelitian ini agar dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan sehingga memberikan beberapa ide dalam gagasan yang

terdapat pada pola fikir pemikiran terhadap permajuan pengembangan ilmu hukum yang ada sangkut paut terhadap mediasi.

1.6.1 Jenis Penelitian

Pada skripsi dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah suatu hal yang meneliti lalu di peroleh dan kemudian di sajikan dengan teknik mendeskripsikannya dan memaparkannya berupa kata kata baik lisan maupun tulisan. lokasi penelitian atau di lapangan, suatu tempat yang di pilih untuk meneliti. maka penelitian yang menyangkut hukum normatif disebut juga gejala permasalahan yang ditemukan dalam bentuk objektif dalam lokasi tersebut, dan hal tersebut juga di lakukan guna menyusun pelaporan itu. Penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan hukum normatif, dalam penelitian hukum normatif terfokus untuk meneliti dan menelaah studi pustaka, atau data yang sekunder penelitian hukum yang kepustakaan, penelitian hukum yang teoritis dengan kata lain ialah dogmatis.

Pendekatan digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menerangkan peraturan undang undang yang berhubungan dengan aturan hukum yang menjadi objek penelitian ini . Peneliti berharap agar dapat memberikan pandangan secara komprehensif terkait dengan penyelesaian perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Pati , hal ini dimaksud lebih memahami permasalahan penelitian atau yang diteliti sehingga dapat memberikan gambaran yang diharapkan dan memperoleh data sesuai yang diperlukan

Penggunaan pada metode tersebut disebabkan peneliti melakukan observasi langsung kelapangan. Dalam penelitian yang dilakukan ini peneliti mengambil daerah di Pengadilan Agama Pati.

1.6.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung di lapangan yang di lakukan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawancara di Pengadilan Agama Pati Kelas 1 A dengan Bapak Zaenal Arifin, selaku (Hakim Mediator).

b. Data Sekunder

Data yang dinamakan sekunder ialah sumber data didapatkan secara tidak langsung sumber yang tidak langsung, misalnya lewat jurnal yang ditemukan dalam website, buku dan dokumen. Data sekunder didalam penelitian yang dilakukan ini berasal dari beberapa buku, dokumen, penelitian terdahulu, ataupun jurnal yang masih ada sangkut pautnya.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode penelitian yang digunakan oleh penulis, diantaranya:

1.6.3.1 Wawancara

Teknik wawancara yaitu untuk mengumpulkan data utama tentang Faktor Faktor gagalnya Mediasi dalam Penanganan Perkara Perceraian di

Pengadilan Agama Pati kelas 1 A. Dalam hal ini penulis akan melakukan Tanya jawab yang menjadi objek penelitian.

1.6.3.2 Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi. Selain itu penulis juga mengumpulkan ada berupa dokumen lain seperti dokumen lainnya.

1.6.3.3 Analisis Data

Dalam analisis data pada penelitian ini ialah dilakukan usaha untuk menggali dan menggali lalu penyusunan yang dilakukan ada sistematikannya yang dieproleh dari data yang didapatkan dari hasil peneliti mewawancarai, catatan lapangan, dan dilakukan dokumentasi, dengan cara terorganisasi data dalam kelompok yang sudah ditentukan, lalu menjabarkan kedalam sistem sistem, melakukan sintesa, menyusun kedalam bentuk, memilih mana yang penting dan akan diambil dan ditaruh dalam skripsi. Dan peneliti membuat kesimpulan yang mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.

Teknik analisis yang dilakukan dalam penelitian ialah analisis data yang deskriptif kualitatif, ialah bentuk yang dilakukan untuk memberikan pemahaman mengenai subyek penelitian yang diambil dengan didasari daa variabel yang diperoleh dari kelompok subyek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis. Dalam penelitian ini penulis lebih fokus pada faktor- faktor yang menjadi penyebab gagalnya mediasi dala mengatasi masalah perpisahan di Pengadilan Agama Pati.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah penjelasan tentang bagian bagian yang di tulis dalam penelitian secara sistematis, supaya jelas dan ringkas maka sistematika penulisan penelitian ini telah terbagi pada 5 (lima) bab, ialah:

BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ialah menjabarkan latar belakang, identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, dan tujuan penelitian lalu manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan yang diambil oleh penulis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tinjauan umum tentang hal-hal Yang menjadi penyebab Gagalnya Mediasi Dalam Penanganan Perkara Percersian Di Pengadilan Agama Pati.

BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PATI DAN PENDAPAT HAKIM TERHADAP FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA PENANGANAN MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1 A TAHUN 2019-2020

Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan Profil Pengadilan Agama Pati terdiri dari sejarah, wilayah yuridiksi serta membahas tentang perkara Mediasi.

BAB IV ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA PENANGANAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1 A TAHUN 2019-2020

Pada bab ini membahas tentang hasil penelitian dan analisis data pada Faktor Faktor Penyebab gagalnya Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati. yang terbagi dalam beberapa sub bab.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari pembahasan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan Penutup sebagai jawaban dari pokok permasalahan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MEDIASI DALAM PERSIDANGAN DI PENGADILAN AGAMA

2.1. Mediasi

2.1.1. Pengertian Mediasi

Menurut pengertian secara etimologi istilah dalam mediasi mempunyai asal dari bahasa latin ialah *mediare* yang mempunyai arti ada di tengah. Arti dalam makan tersebut ini menunjukkan kepada perananan yang dikemukakan oleh orang ketiga yaitu mediator yang menjalani tugas dalam membuat jalan tengah dan menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh orang tersebut. “Berada di tengah” mempunyai makna mediator wajib berposisi pada posisi yang netral dan tidak memihak kesiapapun dalam menyelesaikan. Penengah harus mampu menjadi pelindung kepentingan para orang yang terlibat dalam permasalahan secara adil dan sama, sehingga mampu memberikan kepercayaan lebih dari pihak yang mempunyai masalah.⁷

Kata "mediasi" dalam kamus bahasa inggris, "mediation" yang mempunyai arti menyelesaikan permasalahan yang melibatkan orang ketiga sebagai penengah dalam permasalahan mereka dan menyelesaikannya secara

⁷ Febri Handayani and Syafliwir, “Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 234.

menengah dan penengahnya dinamakan sebagai mediator atau orang yang menjadi penengah.⁸

Menurut PERMA No.1 Tahun 2008 “Mediasi” adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dengan di bantu oleh mediator.⁹

Ketentuan mediasi yang di atur pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 Mengenai Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 1 adalah “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.¹⁰

Pengertian secara terminologi, pengertian mediasi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ahli :

1. Garry Goopaster memberikan definisi perihal mediasi ialah sebagai cara untuk memecahkan masalah yang mana dipihak luar ada waktu negoisasi akan hal itu lalu mampu bekerjasama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk memberikan bantuan kepada mereka agar memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan.¹¹
2. Menurut Takdir Rahmadi, mediasi ialah suatu hal yang penyelesaian permasalahannya ialah antara satu pihak dengan pihak lainnya memlaui musyawarah atau cara mufakat dengan dibantu pihak yang tengah-tengah yang

⁸ Abd . Rahman, “Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 964, <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.

⁹ Maskur Hidayat, *STRATEGI & TEKNIK MEDIASI Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan* (Jakarta, Indonesia: KENCANA, 2016), 53.

¹⁰ Maskur Hidayat, 53.

¹¹ Stacya Mayang Andani and Heru Suyanto, “Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2019),” *Justitia* 8, no. 3 (2021): 328.

tidak memiliki kewenangan terhadap memutus. Pihak netral ini disebut mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial.¹²

3. Pengertian mediasi oleh Jimmy Joses Sembiring, sesungguhnya mediasi ialah penyelesaian permasalahan sengketa dengan didatangkan perantara pihak ketiga, yaitu pihak yang dapat memberi arahan, dan masukan terhadap permasalahan mereka.¹³
4. dalam yuridis pengertian mediasi yaitu yang terdapat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yaitu pada pasal 1 poin 1 :
 “Mediasi ialah tata cara penyelesaian suatu sengketa melalui musyawarah dan memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”
 Sedangkan mediator ialah sebagai yang sudah disebutkan dalam poin 2 ialah
 “ mediator ialah hakim yang mempunyai sertifikat sebagai mediator yang berpihak pada yang netral serta dapat membantu para pihak yang terlibat maalah agar mendapat pencerahan dan memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian”.¹⁴

Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan diatas maka dapat diketahui beberapa unsur yang terpenting di dalam mediasi antara lain seperti berikut :

1. Mediasi ialah suatu proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan

¹² Tomi Saladin, “Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama,” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017): 151, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>.

¹³ Mochamad Samsukadi and Ahmad Abdu, “Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan Di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 5–6, <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/606>.

¹⁴ Wahyu Mulyani, Tri, Sukimin, “Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 01 (2022): 136, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/5773/4677>.

2. Mediator yang terlibat didalamnya sebagai dan diterima para pihak yang bersengketa didalam perundingan
3. Mediator harus berkewajiban membantu para pihak yang bersengketa guna mencari penyelesaian.
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama perundingan sedang berlangsung.
5. Tujuan dari diadakannya mediasi adalah agar dapat mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.¹⁵

2.1.2. Mediasi dalam Islam

Mediasi yang ada dalam ajaran Islam disebut dengan kata islah. Yang diartikan secara bahasa, islah ialah mendamaikan suatu persengketaan, sedangkan diartikan istilah islah adalah suatu akad yang sakral dengan bertujuan mengakhiri memutuskan suatu persengketaan di antara dua orang. Yang dimaksud dalam pernyataan diatas ialah membuat penyelesaian pada suatu sengketa dengan perdamaian karena Allah sangat mencintai perdamaian.¹⁶

Islah dalam ajaran Islam terlebih menonjolkan teknik cara penyelesaian pertikaian atau konflik secara damai dengan menyisihkan perbedaan-perbedaan yang menjadi akar pertikaian. Intinya bahwa para pihak yang bertikai di

¹⁵ Mahmul Siregar Oki Basuki Rachmat, "PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI STABAT," *Mercatoria* 3, no. 2 (2019): Hal 205, <http://www.tjybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.

¹⁶ Yayah Yarotul Salamah, "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 81, <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.

harapkan untuk mengikhlaskan kesalahan masing-masing dan diperintahkan untuk saling memaafkan dan berdamai.¹⁷

2.1.2.1. Sejarah Mediasi

Dalam cerita sejarah perundang-undangan yang ada di negara Indonesia memegang prinsip yang dapat menjadaiakan kemufakatan dan berujung dengan damai juga dipakai dalam penyelesaian peradilan terutama dalam hal penyelesaian sengketa perdata. Hal ini terlihat dari beberapa jumlah yang ada pada masa kolonial Belanda sampai saat ini masih memuat asas yang dapat bermusyawarah damai segala macam terutama dalam hal peradilan di Indonesia.

Mediasi yang dilakukan dalam berlandaskan musyawarah menuju penyelesaian yang damai, mendapat asas-asas tersendiri dalam jumlah produk hukum Hindia Belanda, maupun produk hukum yang tertera di Indonesia sampai saat ini sangat alternatif penyelesaian sengketa dalam aturan hukum sangat penting dilakukan, mengingat bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*). Dalam negara yang mempunyai hukum pada tindakan lembaga negara dan tindakan aparaturnegara harus memiliki landasan hukum, karena tindakan negara atau aparaturnegara yang tidak ada dasar hukumnya dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Mediasi ini sebagai suatu institusi dalam penyelesaian yang bersangkutan dengan sengketa dan dapat dilakukan oleh hakim

¹⁷ Rini Asmara, "Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016," *Revista Brasileira de Ergonomia* 3, no. 2 (2016): 89, <https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269%0Ahttp://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.

yang berwenang (aparatur negara) di dalam pengadilan atau pihak lain di luar pengadilan, sehingga keberadaannya memerlukan aturan secara hukum.¹⁸

2.1.2.2. Dasar Hukum Mediasi

Meliputi penyelenggaraan mediasi yang telah diatur oleh perundang-undangan ialah sebagai berikut :

1) HIR Pasal 130/Pasal 154 RBg 13

- a) Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak belum datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan para pihak tersebut.
- b) Jika perdamaian yang telah dapat dicapai maka pada saat sidang dibuat sebuah surat (Acta van vergelijk) tentang itu dimana kedua belah pihak dihukum untuk menepati perjanjian yang dibuat dan surat itu berkekuatan dan akan dilaksanakan sebagai putusan yang biasa.
- c) Keputusan yang demikian tidak diizinkan banding.
- d) Jika pada saat mencoba mendamaikan kedua belah pihak, harus dipakai seorang juru bahasa maka peraturan yang berikut dituruti:

2) KUH Perdata BABX VII Tentang Perdamaian pasal 1851-186414

3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 32

¹⁸ Sakban Lubis, "Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata" 7, no. 7 (2019): HAL 19,
<https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/487/459>.

Apabila yang dilakukan telah mencapai perdamaian, maka di hal yang selanjutnya ialah dapat mengajukan gugatan baru berdasarkan alasan alasan yang telah di paparkan dalam gugatan sebelumnya, lalu berdamai dan telah diketahui oleh penggugat pada saat dicapainya perdamaian.

4) Dalam undang-undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan UU No.50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

5) Undang-Undang Pernikahan berikutnya oleh UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menjadi (tidak dirilis resmi, hal itu ditujukan hanya membantu kemudahan dalam memahami perubahan UU Pernikahan saja).Undang-Undang Tentang Pernikahan di atur dalam pasal 1 Tahun 1974 yaitu : Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah bahagia dan kekal.Di suatu yang berhubungan dengan pernikahan sebuah seseorang pasti ingin kehidupan yang layak dalam berumah tangga yang dimaksud layak ialah rumah tangga yang bahagia, abadi dan tentram yang bertujuan dengan adanya pernikahan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Suatu hubungan dalam pernikahan yang sudah berlangsung, tidak semua manusia bisa menjadikan sebuah keluarga yang sangat diimpikan tersebut. Oleh sebab itu dikarenakan adanya perpisahan, perpisahan yang disebabkan oleh kematian, perpisahan talak maupun perpisahan atas keputusan hakim.¹⁹

¹⁹ Fakultas Kedokteran Ugm, Dinas Kesehatan, and Provinsi Dan, "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," no. 2 (2014): Hal 39-40.

2.1.2.3. Peran dan Fungsi Mediator

A. Peran Mediator

Berhasil atau tidak dalam sebuah mediasi itu juga sangat ditentukan oleh orang-orang yang berperan penting dalam mediator. Mediator yang berperan aktif dalam menyalurkan sejumlah pertemuan antar pihak satu dengan yang lainnya, dan memimpin pertemuan lalu membimbing saat ada pertemuan dan menjaga kelanjutan proses mediasi yang dilakukan lalu kemudian mediator menuntun para orang-orang untuk mencapai suatu apa yang diinginkan. Mediator juga harus mempunyai pondasi komunikasi yang positif, sehingga ia mampu menerka kepentingan dan berusaha menganjurkan pemilihan jalan alternatif dalam pemenuhan kepentingan tersebut. Dalam memberi arahan saat proses komunikasi, mediator juga wajib ikut menuntun para pihak supaya dapat bermusyawarah secara bertahap dan mengupayakan keduanya dalam rangka mengakhiri sengketa. Ada hal-hal sebagai peran mediator sesekali dapat ditemukan ketika melaksanakan mediasi berlangsung. Peran tersebut antara lain :

1. Menciptakan dan menegakkan rasa percaya diri antara para pihak satu dengan lainnya.
2. Menjelaskan bagaimana aturan dan membimbing para pihak yang berkepentingan dalam dalam hal komunikasi dan memastikan dalam kondisi yang baik.
3. Membantu para pihak untuk menemukan kondisi atau nyata

4. Mengajarkan para pihak dalam berproses untuk ketrampilan bernegosiasi.
5. Membantu para pihak untuk mengumpulkan data keterangan yang sangat penting, dan menumbuhkan opsi guna menyelesaikan permasalahan.

Peran-peran mediator yang akan dijabarkan ini dapat memperlihatkan tingkat tinggi dan pendeknya kapasitas yang dimiliki oleh sang mediator. Mediator melihat peran yang lemah apabila di dalam proses ditemukan pelaksanaan mediasi, ia hanya melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengadakan pertemuan.
2. Memimpin jalannya diskusi
3. Mengusahakan atau memberikan penjagaan aturan agar proses perundingan berlangsung dengan baik
4. Mampu mengendalikan emosi para pihak
5. Mendorong semua para pihak yang tidak mampu atau sungkan dalam mengemukakan pandangannya.

Sedangkan mediator yang memperlihatkan peran mereka dengan kuat, ketika ada di dalam proses yang terjadi didalam mediasi ia dapat mampu melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan mediator membuat catatan surat pertemuan
2. Menjabarkan titik temu atau kesepakatan dari para pihak

3. Mampu membuat para pihak agar menyadari bahwa sengketa tidaklah sebuah kontrovensi untuk dimenangkan, tetapi sengketa harus diselesaikan.
4. Mengatur lalu menganjurkan solusi pemecahan masalah.
5. Mampu membantu para pihak menjabarkan solusi pemecahan masalah
6. Membujuk semua para pihak untuk menerima hal tawaran tertentu dalam rangka penyelesaian sengketa.

Peran-peran yang sudah disebutkan diatas wajib di ketahui secara baik oleh orang yang akan menjadi seorang mediator tersebut dan hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa. Mediator yang mampu melakukan pekerjaan sebaik mungkin maka pihak yang terkait akan berjalan maksimal saat penyelesaian keputusan mereka.

B. Fungsi Mediator

Mediator sebagai jalan tengah terhadap penyelesaian permasalahan penengah dalam pelaksanaan mediasi mempunyai fungsi kegunaan tersendiri sebagai seorang mediator. Fungsi yang di maksud ialah sebagai berikut :

1. Memperbaiki kekurangan komunikasi antara para pihak yang biasanya ada ganjalan dan penyekat pikologis.
2. Mendorong terciptanya suasana yang sehat untuk memulai tawaran yang kalem.

3. Secara tidak langsung membimbing para pihak atau memberi pengetahuan mengenai proses dan substansi negosiasi yang sedang berjalan.
4. Menguraikan masalah masalah konkret dan kepentingan masing masing para pihak.

Hal tersebut berhubungan dengan Berkaitan dengan peran dan kegunaan mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di Pengadilan Agama, Mahkamah Agung diperlukan dapat segera mengadakan pelatihan pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Agama di daerah daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat pengetahuan yang cukup untuk menjalankan proses mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 40 hari saja, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun cara yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.

2.1.3. Proses mediasi menurut Perma tahun 2016

2.1.3.1 Proses dan Tahapan Mediasi di Pengadilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 yakni tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan ditempatkan dan ditujukan pada Lembar yang tertulis Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Hal yang telah dijelaskan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16

Tahun 2019 tentang Perubahan yang dilakukan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan yang ditempatkan dan ditujukan dalam penambahan Lembar pada Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Undang-Undang Pernikahan berikutnya oleh UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, yang menjadi (tidak dirilis resmi, hal itu ditujukan hanya membantu kemudahan dalam memahami perubahan UU Pernikahan saja).

Undang-Undang Tentang Pernikahan di atur dalam pasal 1 Tahun 1974 yaitu : Perkawinan yaitu ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah bahagia dan kekal.

Di suatu yang berhubungan dengan pernikahan sebuah seseorang pasti ingin kehidupan yang layak dalam berumah tangga yang dimaksud layak ialah rumah tangga yang bahagia, abadi dan tentram yang bertujuan dengan adanya pernikahan didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Suatu hubungan dalam pernikahan yang sudah berlangsung, tidak semua manusia bisa menjadikan sebuah keluarga yang sangat diimpikan tersebut. Oleh sebab itu dikarenakan adanya perpisahan, perpisahan yang disebabkan oleh kematian, perpisahan talak maupun perpisahan atas keputusan hakim.

Setiap insan yang hidup bersama-sama dalam sebuah hubungan yang sakral dalam suatu ikatan perkawinan yang menginginkan agar keluarga yang dibangun bisa menjalankan kewajiban- kewajiban secara lancar dan harmonis yang selalu mendapat ridho oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini senada sebagaimana ditegaskan Sulistyono (1998:13), yang mengungkapkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, bahwa: “Pernikahan adalah suatu hubungan lahir batin antara seorang lelaki dan seorang perempuan sebagai pasangan yang sudah sah suami istri dengan bertujuan memiliki keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam menggapai keluarga yang penuh dengan keistimewaan pasti menempuh usaha yang dapat dikuasai dengan kadar dari seseorang iri masing-masing keluarga. Akan tetapi ada beberapa yang sudah berkeluarga namun gagal dalam membina keluarga tersebut dalam hal keharmonisannya, mimpi buruk akan terjadi ketika timbul suatu benturan “perpisahan” yang tidak akan pernah mereka inginkan.²⁰

Dikarenakan banyak keluarga suami istri yang memberi gugatan perpisahan di Pengadilan Agama maka membuat proses yang diajukan tidak efisien dan oleh sebab itu memerlukan kesenggangan waktu yang lumayan lama untuk mengatasi hal tersebut dalam menanggulangi suatu kasus gugatan perpisahan. Memberi arahan permasalahan dalam suatu masyarakat atas pengaturan peradilan yang tidak kondusif dan efektif

²⁰ Armansyah Matondang, “Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan,” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 142, <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.

lalu keluarlah jalan solusi yang efektif dalam menyelesaikan alternatif sengketa yang dalam hukum acara Indonesia terdapat di dalam pasal 130 HIR dan pasal 134 Rbg, kedua pasal itu memahami dan menginginkan sengketa dalam keadaan damai.

Dalam menyelesaikan sengketa di masalah perpisahan solusi yang diambil untuk konflik ini yaitu dengan menetapkan proses secara mediasi.

Mediasi yang dipelajari dalam agama islam ialah mediasi yang dikenal dengan julukan islah. Yang diartikan secara bahasa, islah ialah membuat keadaan menjadi damai dalam suatu sengketa, kemudian menurut istilah islah adalah suatu perjanjian yang bertujuan untuk mengakhiri suatu sengketa yang terjadi diantara dua orang. Yang dijelaskan ialah sengketa yang diakhiri dengan membuat perdamaian karena kesadaran yang dilakukan oleh individu, Allah pun mencintai suatu hal yang berhubungan dengan perdamaian. Mediasi yang dilakukan dikhususkan dalam permasalahan pernikahan dalam agama Islam yang dilakukan dengan bantuan hakam yang ditunjuk dari sanak kerabat kedua belah pihak yang bersangkutan sebagaimana yang diisyaratkan dalam QS. al-Nisa/4: 3 5.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

35. Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Apabila keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi petunjuk kepada pasangan itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengetahui.

Ayat Alquran ini menjelaskan yakni peran dan fungsi hakam dalam peradilan Islam yaitu juru damai yang dikirim oleh pihak pasangan suami istri apabila telah terjadi pertikaian antara keduanya, tanpa diketahui siapa yang benar dan yang salah di antara pasangan suami isteri tersebut.²¹

Pasal 2 Ayat (3) PERMA menyebutkan bahwa Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara di luar persidangan menjadi suatu keharusan dalam penyelesaian sengketa perdata.

PERMA Nomor 1 pada Tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediasi ialah suatu jalan yang dipilih dalam menyelesaikan sengketa agar lebih efektif dan efisien kemudian efektif sehingga bisa memberikan jalan tengah kepada pihak yang bertikai agar menemukan penyelesaian yang dapat membawa kebaikan dan mampu memenuhi keadilan. Proses mediasi dibagi ke dalam tiga tahap yaitu tahap pra mediasi, tahap mediasi, dan tahap implementasi hasil mediasi.²²

2.1.4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

²¹ Slamet Abidin dkk, Fikih Munakahat (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

²² Handayani and Syafliwir, "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," 240.

2.1.4.1 Tujuan

Tujuan diadakannya mediasi adalah untuk membantu penyelesaian sengketa diantara pihak yang mampu melibatkan pihak ketiga untuk menengahi masalah yang mereka hadapi secara adil. Mediasi juga dapat memberikan perwujudan kesepakatan damai dan mampu konsisten terhadap penyelesaian yang diambil, dan meletakkan kedua belah pihak agar mereka bisa saling mengutarakan apa yang dirasakan dengan penengah yang dinamakan mediasi. Dalam melakukan mediasi mereka semua berprofesional dalam hal mengambil keputusan menyelesaikannya dan mereka juga tidak memegang penuh atas pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan putusan, akan tetapi mereka hanya membantu mencari jalan alternatif bagia mewujudkan mediasi yang berakhir dengan cara damai.²³

2.1.4.2 Manfaat Mediasi

Sebagaimana yang ada pada biasanya yaitu lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang lain, maka manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik manfaat yang terdapat pada alternatif penyelesaian sengketa antara lain, yaitu :

1. Lebih murah dibanding dengan oknum lainnnya.
2. Adanya rasa condong ke pihak yang bersengketa dan memili rasa keputusan pada mediasi

²³ Darmawati Darmawati, "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian," *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 89.

3. Dapat menjadi dasar bagi pihak yang bersengketa untuk menawarkan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari;
4. adanya keterbukaan dalam kesempatan untuk mengulas permasalahan yang merupakan dasar dari suatu sengketa;
5. Membuka hal yang mungkin dengan adanya kepercayaan diantara pihak yang bersengketa sehingga dapat menghindari rasa permusuhan dan dendam
6. Pemberdayaan individu.²⁴

2.1.5. Faktor yang mempengaruhi mediasi

Proses mediasi di mulai dengan awal pengenalan masalah. Maka dari itu mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang hadir untuk menyerahkan pernyataan secara singkat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Sesuai yang dipaparkan dalam pelaksanaan mediasi yang di sebutkan di atas bahwa mengenai permasalahan waktu sudah sesuai yang diungkapkan dalam pasal 24 ayat 1 , 2, dan 3 dijelaskan terkaitnya waktu paling lambat 5 hari yang menghitung sejak ditetapkan pada mediasi agar penyerahan resume permasalahan kepada mediator. Dalam dilakukannya mediasi terhitung paling lama 30 hari yang kehitung sejak berakhirnya penetapan mediasi tersebut. Ketentuan terkait mengenai waktu mediasi ini lebih singkat di bandingkan dengan ketentuan waktu yang ada di PERMA No 1 Tahun 2008. Yang telah mengatur waktu mediasi yakni selama 40 hari semenjak di tetapkannya proses mediasi oleh majelis hakim. Tetapi pengajuan

²⁴ Fitri Purnamasari, Diding Rahmat Dan Gios Adhyaksa, "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan," *UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 102–3, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.729>.

permohonan perpanjangan lebih banyak di karenakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hanya 14 hari yang di perbolehkan, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pengajuan permohonan perpanjangan waktu mediasi itu 30 hari. Walaupun dalam proses mediasi jarang dalam kenyataannya tidak sampai 30 hari dalam proses mediasi tersebut. Hal itu di karenakan kedua belah pihak sama sama sudah tidak ada niatan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara mediasi. Dalam artian proses pelaksanaan mediasi dalam hal waktu yang sudah sesuai ketetapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Ketidakberhasilan suatu mediasi yang dilakukan tidak mengugurkan kewajiban hakim untuk terus melakukan usaha mendamaikan persengketaan sebagaimana yang ada pada pasal 130 HIR/154 Rbg, sehingga yang berakibat pada setiap dilakukan pemeriksaan perkara putusan hakim pemeriksa perkara yang berwenang untuk mengupayakan perdamaian sampai sebelum dilakukannya dan dibacakannya putus.

2.1.5.1. Faktor kemampuan mediator yang kurang optimal.

Tugas yang paling penting dari bagian mediator ialah memberikan jalan tengah yang terbaik yang dapat di terima baik oleh semua pihak dalam bentuk menuju kedamaian satu sama lain. Berbagai watak dari pelaksanaan proses mediasi sangat berbalik dengan proses saat dilakukannya persidangan yang seharusnya ada kaitannya dengan hukum acara, tentunya dalam dilakukannya usaha melaksanakan mediasi agar lebih patut dan fleksibel. Hal apapun berbagai macam bentuk perbincangan yang dapat menjadi jalan

komunikasi agar menjadi penengah bagi para pihak, dan dapat mencapai tujuan dari didakannya mediasi.

Didalam suatu hal penyampaian kosa kata yang terlalu pas serta tidak memberikan kenangan kesalah satu berpihak dan salah satunya pihak merupakan bagian dari keahlian atau kemampuan yang dimiliki mediator yang merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan mediasi. Oleh sebab itu tidak boleh berpihak kesalah satu pihak yang berperkara, melainkan harus bisa netral saat sedang dalam kondisi permasalahan yang sedang terjadi.

2.1.5.2. Para Pihak kurang Aktif dalam Mediasi

Saat dilakukannya proses mediasi yang berjalan saat itu ada pihak yang kurang aktif dalam mencari jalan tengah untuk melakukan perdamaian, karena yang ada difikiran mereka hanyalah proses mediasi untuk formalitas saja. Maka mediator juga harus berusaha untuk mengemukakan pendapat dan mencari solusi agar menjadi keputusan kesepakatan bersama.²⁵

2.1.5.3. Fasilitas dan Sarana

Ketentuan Mahkamah Agung menyediakan sarana yang dibutuhkan bagi proses pelaksanaan mediasi diharapkan dengan menyediakan adanya ruang mediasi dan menatanya sebaik mungkin supaya para pihak yang bersengketa akan merasa lebih nyaman dan tenang.

²⁵ Kami Hartono Tommy Aswinanda Adhamhaq, "Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)," *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU) 2*, 2019, 270.

2.1.5.4. Permasalahan yang sudah lama

Pada umumnya permasalahan yang dibawa ke Pengadilan Agama adalah permasalahan rumah tangga yang sudah sulit dan telah lama terjadi, sehingga kedua belah pihak sudah bersikeras untuk berpisah. Pada saat mediasi biasanya para pihak tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga para pihak tidak bisa lagi menerima masukan pendapat pendapat dari mediator. Permasalahan ini akan mempersulit mediator untuk mendamaikan para pihak.²⁶

2.1.5.5. Jumlah hakim mediator yang bersertifikat masih minim

Proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan agama semuanya diproses di jalankan oleh seorang hakim mediator setempat, sedangkan para hakim belum ada yang mengikuti pendidikan dan pelatihan mediasi dari Mahkamah Agung dan belum mempunyai sertifikat mediator.

Mereka menjalankan tugas berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh dari buku, seminar, serta pengalaman dalam menjalankan mediasi menjadi hambatan kurang berhasilnya mediasi yang dilakukan.²⁷

2.1.5.6. Tidak Adanya Dukungan Advokat

²⁶ Muhammad Khusni Zulkfa and Achmad Muchsin, "Kegagalan Dan Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017" 1, no. 1 (2021): 48, www.pa-pekalongan.go.id.

²⁷ Puspasari Putri Anggun, Mahendrawati Ni Luh Made, and Arini Desak Gede Dwi, "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi," *Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 186.

Advokat yaitu seseorang yang mendampingi pihak yang berperkara. Tugas utama dari advokat ialah untuk memastikan klien yang didampingi mendapatkan hak hak yang pastinya dalam melakukan tindakan hukum.

Namun dari salah satu yang berkendala ialah tidak hanya adanya dorongan namun adanya pendukung dari advokat yang mengikuti berjalannya proses mediasi. advokat untuk mendapatkan materi semata.

Advokat hanya berfokus pada perkara yang dapat dilitigasi agar mereka mendapatk gaji yang lebih besar dari klient yang ditangani. Terkadang advokat tersebut aan menerima gaji berdasarkan dari jam kerja yang dilakukan atau keseringan kunjungan ke persidangan, dan apabila perkara tersebut cepat terselesaikan, maka honor yang diperoleh pun tidak banyak. Padahal dalam beberapa kasus, Memang tidak semua bagian advokat kontra terhadap mediasi, advokat yang profesional akan terus mendorong dan memberi dukungan terjadinya perdamaian melalui mediasi. Latar belakang dari munculnya Mediasi dalam penyelesaian sengketa disebabkan karena tingginya tunggakan perkara di Mahkamah Agung (MA) dan badan-badan peradilan yang di bawahnya, sehingga para pencari keadilan harap menunggu proses penyelesaiannya dalam jangka waktu yang cukup panjang. Sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung (MA)

sementara ini seolah menjadi keranjang sampah tempat bertampungnya kasus-kasus litigasi.

2.2. Perceraian

2.2.1. Pengertian Perceraian

Pengertian dari kata Perceraian yang berasal dari kata “cerai” yang menurut KBBI adalah mempunyai arti 2: 1.Pisah, 2.Putusnya suatu hubungan sebagai pasangan yang sah (suami dan istri), talak. Selanjutnya kosa kata “perceraian” memiliki arti: 1.Perpisahan, 2. Masalah tentang bercerai (antara pasangan suami istri),dengan kata lain perpecahan.

Perceraian dalam Islam dikenal dengan sebutan “thalaq” yang artinya secara etimologi adalah

الطَّلَاقُ وَهُوَ لُغَةً حُلُّ الْقَيْدِ

Artinya : Thalak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan. Menurut Sayid Muhammad Syathâ al-Dimyathi al-Misry thalaq secara bahasa adalah حل القيد

(melepaskan ikatan) dan menurut istilah syara“ adalah :

UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ فِرَاقٍ أَوْ سَرَاحٍ

Yang mempunyai artinya : Melepaskan suatu hubungan yang sakral yang dinamakan pernikahan dan mengakhiri dengan lafadz pisah atau lepas.

Perceraian menurut Undang Undang

2.2.1.1. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Pengertian Perceraian di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diatur mengenai tentang pengertian perceraian akan tetapi hal hal mengenai perceraian telah diatur dalam pasal 113 sampai pada

pasal 148 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dengan melihat isi adanya pasal-pasal tersebut dapat dipahami bahwa proses bercerai itu tidaklah mudah, karena harus mempunyai alasan yang akurat, sah, dan alasan itu mampu sesuai dengan hukum hukum islam yang sudah ditentukan.

Hal tersebut diperkuat di dalam pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang bunyinya seperti berikut: "Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."

Berdasarkan macam macam Hukum Islam (KHI) Pasal 115 seperti yang sudah disebutkan diatas maka yang dimaksud dengan arti perceraia adalah proses yang dilakukan oleh lisan dengan mengucap talak deidepa persidangan yang dilaksanakan dan disaksikan oleh beberapa hakim pengadilana agama. Jika yang diucapkan perpisahan diluar pesidangan , maka ucapan itu dianggap talak liar yang tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak sah.²⁸

2.2.2. Penyebab Perceraian

2.2.2.1 Latar Belakang Terjadinya Perceraian

A. Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan sebuah hubungan perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang sah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan

²⁸ Muhammad Arsad Nasution, "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 158, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.

secara sah dan resmi dengan pasangan hidupnya. Jadi perselingkuhan sebagai aktivitas hubungan seksual di luar perkawinan dan kemungkinan awal mulanya tidak diketahui oleh pasangan hidupnya, akan tetapi lama kelamaan akan diketahui secara pasti . Oleh karena itu, seseorang yang di selingkuhi akan merasa sangat kecewa, sedih, stres, sakit hati, dan depresi se usai mengetahui bahwa pasangan hidupnya telah berkhianat yaitu melakukan perselingkuhan, sebab dirinya telah dikhianati secara diamdian. Akibat dari semua itu, besar kemungkinan seseorang memilih untuk berpisah dengan bercerai dari pasangan hidupnya. Perselingkuhan bisa dilakukan oleh siapa saja yaitu tergantung siapa yang melakukannya apakah dilakukan oleh seorang suami ataupun istri.²⁹

B. Poligami Tidak Sehat

Diungkapkan dalam sebuah teori agar diperbolehkan dalam melakukan poligami harus ada beberapa alasan yang tepat. (Pasal 4 UUP) diantaranya adalah:

- (1) Wanita tidak bisa melekaskan tugas sebagai istri.
- (2) Wanita menderita cacat yang terletak dibadan atau sakit yang sulit untuk disembuhkan atau dikembalikan seperti normal.
- (3) Wanita yang tidak mampu menghasilkan atau melahirkan keturunan.

C. Peselisihan (Pertengkaran)

²⁹ Agoes Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga," *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 96, <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=62924&val=4564>.

Didalam hal yang mengraah ke sebuah hubungan berumah tangga maka tidak seharusnya selalu berjalan dengan baik dan benar, pasti ada gelombang yang menerpa dalam sebuah hubungan rumah tangga tersebut. Pada saat itulah sebuah pernikahan akan diwarnai dengan pertikaian,percekcokan, merasa kurang bahagia, atau ada masalah lainnya yang sedan menerpa keadaan rumah tangga mereka dan hal tersebut menjadi alasan terkuat untuk terjadinya sebuah perpisahanDi dalam setiap hubungan bercerai dengan pasangan hidup yang sudah terjalin dalam hubungan yang sakral dianggap sebagai solusi dari permasalahan tersebut. Pengetahuan agama memberikan wawasan bahwa ketika terjadinya perselisihan, maka diizinkan adanya pihak ketiga dalam rangka untuk membantu dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga yakni dengan adanya seorang hakim.³⁰

D. Tidak Ada Tanggung Jawab

Menurut teori yang diungkapkan, gugatan perpisahan yang diajukan ketika terjadi percekocokan antara satu pihak dengan pihak lainnya dengan kurun waktu 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa hal dari luar yang mempengaruhi gugatan perceraian dapatboleh diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung semenjak tergugat meninggalkan rumah yang ditempati berdua, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan, atau memberi lihat sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama.

³⁰ Gagarin Akbar Irma Garwan, Abdul Kholiq, Muhammad Gary, "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang," *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 3 (2018): 86.

E. Kekejaman Fisik dan Mental

Menurut peneliti atau penulis, dalam melakukan dan menjalankan buah tangga harusnya tidak adal hal yang mengarah pada kekejaman fisik dan mental, yang ada seharusnya ialah Rasa cinta dan kasih sayang yang dulu terjalin sekarang dikemanakan, sehingga psanga proa dan wanita dalam ikatan yang sakral tega melakukan tindak keji terhadap kekejaman fisik dan mental istri sendiri ataupun suami sendiri. Sungguh disayangkan.³¹

F. Gangguan Pihak Ketiga

Dengan adanya gangguan dari pihak ketiga hal tersebut mengakibatkan pada pertengkarannya yang terjadi diantar kedua mudamudi yang sedang membina rumah tangga mereka yang pada akhirnya akan lari ke perceraian. Secara teori juga dikemukakan perpisahan dapat terjadi antara suami dan istri terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi.

G. Tidak Adanya Keharmonisan

Secara teori yang sudah dipaparkan dalam bab ini perselisihan yang terjadi terus – menerus hal itu merupakan suatu yang wajar dalam membina rumah tangga. Tetapi jika pertikaian yang dilakukan terus menerus maka akan membahayakan kerukunan diantara pasangan suami istri. Pertikaian dan perselisihan harus juga dibuktikan oleh

³¹ Andi Kasmawati, Bakhtiar Bakhtiar, and Sumarni B, “Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar),” *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 11, no. 1 (2019): 43, <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/10025>.

orang-orang yang dinamai sebagai saksi seperti tetangga, dan lain-lain. Terlebih lagi hal-hal yang menyebabkan perselisihan salah satunya ialah faktor ekonomi dan keuangan dalam rumah tangga itu sendiri.³²



³² Kasmawati, Bakhtiar, and B, 42.

BAB III

PRAKTIK MEDIASI DALAM PERKARA GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI TAHUN 2019-2020

3.1. Profil Pengadilan Agama pati kelas 1A

3.1.1. Sejarah Pengadilan Agama Pati Kelas 1A

Sejarah berdirinya Pengadilan Agama Pati yang telah berdiri di Kabupaten Pati sejak tahun 1882, yang didasarkan oleh keputusan Hindia Belanda Staadblad Nomor 152 tahun 1882 pada tanggal 02 Juni 1882, yang sangat dibutuhkan dan dicari oleh masyarakat pencari keadilan khususnya di Kabupaten Pati³³.

Pengadilan Agama Pati Kelas 1A beralamatkan di Pati di Jl. P.Sudirman No 67 Pati³⁴. Usia Pengadilan Agama Pati sejak Tahun 1959 sampai sekarang ini kurang lebih memasuki usia tahun ke 62. Didalam waktu yang panjang dalam kepemimpinan Agama Pati sudah silih berganti. Sampai sekarang ini, Pengadilan Agama Pati Kelas 1A di pimpin oleh 17 ketua³⁵, di antaranya, yaitu KH. Moh Dahlan 1959-1964, KH Muhammadun (1964-1967), KH. Dasuki (1967-1980), KH.Drs.Barizi (1980-1982), Drs.H. Samadi (1982-1987), Drs.Ahmad Asrori (1982-1987), Drs.H. agus Salim (1992-1998), Drs. H.wiyoto, S.H (1999-2004), Drs.H.Arsyad Mawadi,S.H.M.H(2004-2006), Dra.Hj.Faizah (2006-2007),

³³ Pengadilan Agama Pati, di akses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.45 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>

³⁴ Pengadilan Agama Pati, di akses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.45 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/alamat-kantor>

³⁵ Pengadilan Agama Pati, di akses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.45 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/ketua-dari-masa-ke-masa>

Drs.H.Muhammad Bastoni, S.H 2007-2010, Drs. Masduqi,S.H.M.H (2010-2012), H.Mudjito, S.H.M.H (2012-2012), Drs. H. Hamdan (2013-2016), Drs.H.Abdul Rozaq, M.H (2016-2019), Drs.H.Marwan , M.H 2019-2020, Drs.H. Tahrir (2020-Sekarang)

3.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Pati³⁶

Sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan dan kehakikam bagi seseorang yang sedang mencari ekadilan untuk dirinya sendiri yang mempunyai tugas menerima, memeriksa, dan memutuskan setiap perkara yang sedan ditanganinnya, yang termasuk ada penyelesaian perkara voluntair didalamnya.

Peran Peradilan Agama ialah salah satu peran diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Yang mana bisa dikatakan seperti itu karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara yang bersifat perdata tertentu, dan mampu mengenai golongan masyarakat tertentu. Dalam bagan yang tertentu organisasi dalam Peradilan Agama, ada 2 yaitu yang pertama Pengadilan Agama dan yang kedua Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung dimana menyentuh dengan penyelesaian masalah pada tingkat pertama dan dibanding dengan penguasaan kehakiman didalam ruang lingkup lingkungan peradilan agama dan mampu dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Tugas tugas daripada pengadilan agama yang lain adalah :

³⁶ Pengadilan Agama Pati, di akses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.45 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>

1. Mampu memberi penerangan, lalu memberi pertimbangan serta nasihat yang membahas tentang Hukum Islam
2. Melakukan hisab dan rukyatul hilal.
3. Melakukan tugas tugas elain pelayanan yang sudha disebutkan, dan mampu mengawasi kepada penasehat bagian hukum dan lain sebagainya.
4. Mampu diselesaikan permohonan pembagian hak waris peninggalan yang diluar permasalahan antara masyarakat yang beragama islam.

Dari pemaparan diatas, maka yang berwenang dan mempunyai tugas menyelesaikan permasalahan semua termasuk di bidang perkawinan, kewarisan, perwakafan, hibah, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Fungsi:

1. Melakukan pembinaan terhadap pejabat struktural dan fungsional dan pegawai lainnya baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi umum
2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim dan pegawai lainnya (pasal 53 ayat 1 dan 2, UU No.3 Tahun 2006)
3. Menyelenggarakan sebagian kekuasaan negara dibidang kehakiman

3.1.3. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Pati³⁷

VISI

Terwujudnya Pengadilan Agama Pati Yang Agung

MISI

³⁷ Pengadilan Agama Pati, di akses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.45 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/visi-dan-misi-pengadilan>

1. Meningkatkan Pelayanan Penerimaan Perkara
2. Mewujudkan Proses Pemeriksaan Perkara yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan
3. Menciptakan Peradilan Yang Mandiri dan Independen
4. Membuka Akses Publik Seluas-luasnya
5. Meningkatkan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Terhadap Jalanya Peradilan

3.1.4. Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Pati³⁸

Wilayah kekuasaan merupakan wilayah berlakunya Undang Undang berdasarkan daerah hukumnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Pengadilan Agama Pati memiliki wilayah kekuasaan sebagai berikut :


- a. Kecamatan Pati berjumlah 24 kelurahan.
- b. Kecamatan Juwana, berjumlah 29 kelurahan.
- c. Kecamatan Margorejo berjumlah 18 kelurahan.
- d. Kecamatan Gabus, berjumlah 24 kelurahan.
- e. Kecamatan Tambakromo berjumlah 18 kelurahan
- f. Kecamatan Wedarijaksa berjumlah 18 kelurahan
- g. Kecamatan Kecamatan Kayen berjumlah 17 kelurahan
- h. Kecamatan Margoyoso, berjumlah 22 kelurahan

³⁸ Pengadilan Agama Pati, di akses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.45 WIB dari <http://pa-pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/peta-yuridis>

- i. Kecamatan Trangkil berjumlah 16 kelurahan
- j. Kecamatan Batangan berjumlah 18 kelurahan.
- k. Kecamatan Gembong berjumlah 11 kelurahan
- l. Kecamatan Jaken berjumlah 21 kelurahan
- m. Kecamatan Puncakwangi berjumlah 20 kelurahan
- n. Kecamatan Sukolilo berjumlah 16 kelurahan
- o. Kecamatan Tayu berjumlah 21 kelurahan
- p. Kecamatan Tlogowungu berjumlah 15 kelurahan
- q. Kecamatan Winong berjumlah 30 kelurahan
- r. Kecamatan Jakenan berjumlah 23 kelurahan
- s. Kecamatan Cluwak berjumlah 13 kelurahan
- t. Kecamatan Dukuhseti berjumlah 12 kelurahan
- u. Kecamatan Gunungwungkal berjumlah 15 kelurahan

3.1.5. Struktur Organisasi³⁹

³⁹ Pengadilan Agama Pati, di akses pada 15 Januari 2022 Pukul 10.45 WIB dari <http://pati.go.id/newsite/index.php/2016-01-17-19-35-31/profile-pengadilan/struktur-organisasi>



3.2. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian

Berikut merupakan paparan data hasil penelitian dan wawancara Penulis dengan Hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Pati :

a. Jumlah Perkara

Perkara Perceraian yang terselesaikan lewat dengan cara di mediasi di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A memang tidaklah terlalu banyak,

Adapun beberapa jumlah menyelesaikan masalah perpisahan memalui cara mediasi di Pengadilan Agama Pati adalah sebagai berikut :

No	Keterangan	2019	2020
1	Perkara perceraian masuk	424	437
2	Perkara melalui mediasi	17	55
3	perkara selesai melalui mediasi	4	7

Dari data di atas, dapat di pahami sesungguhnya masalah yang masuk, dapat dihitung secara keseluruhan pada tahun 2019 lalu tahun 2020, di mana penulis atau peneliti melaksanakan penelitian yang berjumlah 861 perkara, Dari jumlah perkara yang melalui mediasi hanya 4 perkara pada tahun 2019 dan 7 perkara pada tahun 2020 yang terselesaikan berhasil melalui mediasi, sedangkan lebihnya dalam proses yang gagal yang di sebabkan karena para pihak berperkara tidak beri'tikad baik telat hadir.

Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pati pada Tahun 2019-2020 menganut mengarah kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Semua jenis perkara yang masuk di Pengadilan Agama Pati diwajibkan untuk melakukan cara dengan usaha mediasi atau berdamai terlebih dahulu⁴⁰. Mediasi dapat dilakukan dengan lancar dan maksimal jika kedua belah pihak yang memiliki perkara mampu ditengahi dengan adanya mediator (pihak ketiga) untuk meluruskan perkara yang sedang berlangsung.

Yang dimaksud dengan mediasi ialah salah satu proses yang lebih simple cepat efisien dan murah, serta memberikan jembatan kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh keadilan atau penyelesaian yang memuaskan atas sengketa yang di hadapi.⁴¹

Daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Pati

1.	Drs. H.Zaenal Arifin, M.H.
----	----------------------------

⁴⁰ Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Arifin S.H. selaku hakim mediator Pengadilan Agama Pati pukul 10.23 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

⁴¹ Maskur Hidayat, *STRATEGI & TEKNIK MEDIASI Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, HAL 46.

2.	Drs.H.Yusuf,S.H.,M.H
3.	Drs.Ahmad Manshur Noor
4.	Drs. Mutamakin,S.H
5.	Drs. H.Tashin
6.	Drs. Syamsul Arifin,S.H.,MH
7.	Drs.H.Nadjib.S.H
8.	H.Abdul Kholiq,S.H.,M.H
9.	Drs. Syamsuri,M.H
10.	Drs.H.Luqman Suadi,M.H
11.	Dr.Drs. Sutiyo,M.H
12.	H. Abdul Khaliq, S.H
13.	Drs. H. Edi Suwarsono, M.H

b. Tahapan Pelaksanaan Mediasi

Praktik pada kegiatan yang terlaksana didalam mediasi di Pengadilan Agama Pati mengacu menganut kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dapat diuraikan dalam berikut ini:

1. Penetapan Mediator

Dalam melakukan proses mediasi, maka ada beberapa hal khusus yang dapat diterima oleh beberap pihak yang mempunyai masalah yaitu menentukan mediator. Pertama yaitu saat pihak yang bersangkutan diperkenankan memilih mediator di Pengadilan Agama Pati. Disaat para pihak tidak mau memilih mediator yang ada di Pengadilan Agama Pati

secara langsung maka hakimlah yang akan memilihnya. Lalu mediator dalam hal tersebut ditetapkan oleh hakim dari segi jadwal dan waktunya untuk dilakukannya mediasi. Hakim yang menjadi bagian mediator akan menjadi penengah dari pihak yang bersangkutan yang mempunyai perkara dan telah ditetapkan dan di pilihkan oleh majelis hakim pada saat persidangan pertama.

2. Strategi dan Teknik Mediasi

Tugas yang paling penting dari bagian mediator ialah memberikan jalan tengah yang terbaik yang dapat di terima baik oleh semua pihak dalam bentuk menuju kedamaian satu sama lain. Berbagai watak dari pelaksanaan proses mediasi sangat berbalik dengan proses saat dilakukannya persidangan yang seharusnya ada kaitannya dengan hukum acara, tentunya dalam dilakukannya usaha melaksanakan mediasi agar lebih patut dan fleksibel. Hal apapun berbagai macam bentuk perbincangan yang dapat menjadi jalan komunikasi agar menjadi penengah bagi para pihak, dan dapat mencapai tujuan dari didakannya mediasi.

Didalam suatu hal penyampaian kosa kata yang terlalu pas serta tidak memberikan kenangan kesalahan satu berpihak dan salah satunya pihak merupakan bagian dari keahlian atau kemampuan yang dimiliki mediator yang merupakan bagian penting dalam proses pelaksanaan mediasi. Oleh sebab itu tidak boleh berpihak kesalahan satu pihak yang berperkara,

melainkan harus bisa netral saat sedang dalam kondisi permasalahan yang sedang terjadi.

3. Proses Mediasi

Dalam proses pelaksanaan mediasi apabila dari salah satu pihak tidak dapat hadir tanpa adanya alasan yang sah, tidak menanggapi maka mediasi akan di tunda terlebih dahulu untuk memberikan panggilan ulang kepada para pihak akan tetapi apabila tetap saja tidak hadir maka itu sudah di anggap tidak beritikad dengan baik oleh mediator, maka mediasi itu di nyatakan tidak berhasil atau gagal oleh mediator.

Proses mediasi di mulai dengan awal pengenalan masalah. Maka dari itu mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang hadir untuk menyerahkan pernyataan secara singkat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Sesuai yang dipaparkan dalam pelaksanaan mediasi yang di sebutkan di atas bahwa mengenai permasalahan waktu sudah sesuai yang diungkapkan dalam pasal 24 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan terkaitnya waktu paling lambat 5 hari yang menghitung sejak ketetapan pada mediasi agar penyerahan resume permasalahan kepada mediator. Dalam dilakukannya mediasi terhitung paling lama 30 hari yang dihitung sejak berakhirnya ketetapan mediasi tersebut. Ketentuan terkait mengenai waktu mediasi ini lebih singkat di bandingkan dengan ketentuan waktu yang ada di PERMA No 1 Tahun 2008. Yang telah mengatur waktu mediasi yakni selama 40 hari semenjak di tetapkannya proses mediasi oleh majelis hakim. Tetapi pengajuan permohonan perpanjangan lebih banyak di karenakan dalam

PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hanya 14 hari yang di perbolehkan, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pengajuan permohonan perpanjangan waktu mediasi itu 30 hari. Walaupun dalam proses mediasi jarang dalam kenyataannya tidak sampai 30 hari dalam proses mediasi tersebut. Hal itu di karenakan kedua belah pihak sama sama sudah tidak ada niatan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara mediasi. Dalam artian proses pelaksanaan mediasi dalam hal waktu yang sudah sesuai ketetapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016

Ketidakberhasilan suatu mediasi yang dilakukan tidak mengururkan kewajiban hakim untuk terus melakukan usaha mendamaikan persengketaan sebagaimana yang ada pada pasal 130 HIR/154 Rbg, sehingga yang berakibat pada setiap dilakukan pemeriksaan perkara putusan hakim pemeriksa perkara yang berwenang untuk mengupayakan perdamaian sampai sebelum dilakukannya dan dibacakannya putus.

3.3. Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Mediasi

Faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Pati berdasarkan wawancara dari Bapak Hakim Mediator Zaenal Arifin S.H meliputi yaitu :

3.3.1.Keinginan Kuat untuk bercerai

Menurut keterangan dari seorang hakim di pengadilan Agama Pati yaitu Bapak Zainal arifin, S.H, beliau mengatakan bahwa, “Sebelum perkara di mediasikan, seringkali para pasangan suami isteri yang ingin bercerai itu sudah

sepakat untuk berpisah, sehingga pada saat di lakukan mediasi sangatlah sulit untuk di damaikan atau gagal di mediasikan⁴². Meskipun kesungguhan usaha hakim mediator yang di lakukan untuk mendamaikan para pihak sangatlah baik, apabila para pihak tetap pada pendiriannya, maka hakim mediator tetap tidak bisa mencegah keinginan para pasangan tersebut untuk bercerai.

3.3.2.Pihak ketiga

Dalam penjelasan disini adanya pihak ketiga yaitu pihak ketiga dalam mediasi ialah pihak yang berasal dari keluarga atau orang yang masih sedarah atau sanak saudara yang terdekat dari kedua pihak yang mempunyai masalah. Dengan adanya pihak yang terlibat yaitu pihak ketiga maka dapat terjadi penghambatan untuk perdamaian. Jika adanya keterlibatan dua keluarga yang telah berharap pasangan rumah tangga untuk selalu berpisah dan tidak ditemukan kecocokan diantara keduanya. Hal tersebut kadang saat dilakukannya mediasi, dari penjelasan Bapak Zaenal Arifin (Hakim Mediator) mengatakan bahwa *“hakim yang sebagai meditor sudah memulai jumpa titik terang yang menuju untuk perdamaian akan tetapi adanya pihak ketiga yang dimaksut ialah keluarga yang mempunyai pengaruh untuk berpisah maka tim hakim mengalami kesulitan untuk berupaya dalam mendamaikan diantar psangan tersebut, dan mengakibatkan para orang tersebut berakhir dengan berpisah”⁴³.*

3.3.3.Keluarga yang tidak mendukung

Yang dapat menjadi pengaruh dalam tingkat keberhasilan sebuah mediasi di Pengadilan Agama Pati adalah faktor internal yang berasal dari pihak yang bersengketa. Justru menurut Bapak Hakim Zainal Arifin S.H yang menjadi mediator yang di Pengadilan Agama Pati mengatakan, *“faktor yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan mediasi itu sendiri ialah para pihak itu sendiri.para pihak yang memiliki masalah tidak mempunyai semangat dan*

⁴² Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Arifin S.H. selaku hakim mediator Pengadilan Agama Pati pukul 10.23 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

⁴³ Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Arifin S.H. selaku hakim mediator Pengadilan Agama Pati pukul 10.23 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

keinginan untuk menyelesaikan masalah yang mereka punya yang dilakukan melalui mediasi”⁴⁴.

Mediasi yang dilakukan juga sering gagal walaupun kedua belah pihak yang bersangkutan sudah datang dan memenuhi panggilan namun mereka tetap teguh terhadap keputusan yang sudah mereka ambil dengan melanjutkan perkara persidangan yang dilakukan. Seberusaha apapun mediator jika yang dari pihak tidak ada niat untuk berdamai maka sangat kecil kemungkinan duatu mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Selain dari faktor para orang orang, yang masih keluarga sendiri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati dikarenakan terlalu kerap mengambil keputusan para pihak yang terkena masalah juga di dapat pengaruh dari keluarga pasangan itu sendiri. Dari hasil yang sudah dijelaskan dan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Hakim beliau menceritakan pernah ada kasus perpisahan yang telah dilakukan mediasi namun akhirnya gagal karena pihak dari salah satu yaitu keluarganya sendiri mempunyai tekad yang keras agar anak- anak mereka tetap menjaan proses perpisahan ini. Maka sebab dari itu lebih baik apabila ada musyawarah diantara pihak yang mempunyai masalah dengan keluarga mereka masing masing dalam menanggapi soal soal yang akan dimediasikan.

3.3.4.Sudah terjadi konflik parah

Bapak Hakim Mediator Pengadilan Agama Pati Zaenal Arifin S.H mengatakan bahwa, “Seorang manusia memiliki emosi yang ada di dalam jwannya. Ketika merasakan rasa marah, kecewa, dan kesedihan. Rasa emosi yang terdapat pada jiwa manusia bisa menjadi penyebab karena adanya beberapa hal menjadi alasan yang berat Sehingga terjadilah konflik yang parah dan sangatlah sulit untuk di damaikan, maka mediasi berakhir dengan gagal atau tidak berhasil”⁴⁵.

⁴⁴ Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Arifin S.H. selaku hakim mediator Pengadilan Agama Pati pukul 10.23 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

⁴⁵ Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Arifin S.H. selaku hakim mediator Pengadilan Agama Pati pukul 10.23 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

3.3.5. Ketidakhadiran salah satu pihak

Menurut keterangan dari Bapak hakim Zaenal Arifin S.H beliau menerangkan bahwa, “mediasi juga sering mengalami ketidakberhasilan atau kegagalan dikarenakan ketidakhadiran dari salah satu pihak. Kehadiran para pihak dalam proses mediasi tentulah sangat penting untuk menentukan hasil, sebab tidak mungkin proses mediasi di berlangsung tetap berjalan, apabila salah satu dari pihak ada yang tidak hadir pada pertemuan yang telah di jadwalkan”⁴⁶.

Para orang orang yang bersengketa yang tidak mempunyai semangat dan tidak mempunyai keinginan untuk mencari penyelesaian perkara secara damai melalui perantara mediasi.

3.3.6. Para Pihak sama – sama dalam keadaan emosi

Bapak Hakim Mediator Pengadilan Agama Pati Zaenal Arifin S.H mengatakan bahwa, “Di dalam dilakukanya mediasi masih ada eberapa pihak yang terkadang masih dalam konidisi emosi, maka hal yang disebutkan dapat membuat kondisi mediasi panas kurang kondusif dan kurang nyaman. Untuk hal itu maka sebagai mediator berupaya sebaik mungkin untuk memberikan pengertian- pengertian kepada pihak yang bersangkutan secara baik baik dan pelan pelan dengan melalui pendekatan hati nurani dan memberikan penerangan masalah agama agar semua pihak yang terlibat tersadarkan. Apabila kondisi yang berlangsung benar – benar tidak kondusif maka mediator akan bertindak kaukus⁴⁷.

3.3.7. Kendala dalam proses mediasi

Menurut keterangan dari Bapak Hakim Zaenal Arifin S.H beliau menerangkan bahwa, Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proses dalam mediasi pada Pengadilan Agama Pati ialah sulitnya mediator untuk memberikan pengertian dan pemahaman kepada para pihak yang bersengketa untuk

⁴⁶ Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Arifin S.H. selaku hakim mediator Pengadilan Agama Pati pukul 10.23 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

⁴⁷ Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Arifin S.H. selaku hakim mediator Pengadilan Agama Pati pukul 10.23 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

menemukan titik temu dari persoalan masalah yang mereka hadapi. Cara mengatasi kendala seperti ini ialah dengan di tuntutnya peran yang aktif dari mediator dengan bekal keahlian atau kemampuan yang di miliki, mediator dapat mengendalikan proses mediasi untuk menuntut para pihak dalam mencapai kesepakatan.

3.3.8. Melewati batas waktu

Berdasarkan keterangan wawancara dari Bapak Hakim Drs. H.Zaenal Arifin, beliau menjelaskan bahwa *“hal yang dapat mengungkapkan mediasi yang dilakukan tidak berhasil adalah karena adanya keterbatasan waktu dalam proses mediasi, yang telah tercantum pada ketentuan PERMA yang terlewati”*⁴⁸. Menurut Pasal 24 Ayat 2 dipaparkan bahwa: proses yang dilakukan saat berlangsungnya mediasi ialah paling lama 30 hari yang dihitung semenjakdiperintah melakukan mediasi. Sedangkan Pasal 24 Ayat 3 memaparkan bahwa: atas beberapa persetujuan pihak jangka waktu yang ditentukan dapat ddiperpanjang paling lama 30 hari dihitung semenjak berakhir jangka waktu sebagaimana disebutkan pada ayat 2.

Akibat Hukum Para Pihak tidak beritikad baik

No	Putusan Gugatan Di Nyatakan Tidak Dapat Di Terima	Pertimbangan Hukum
1.	Dalam hal penggugat berdasarkan laporan mediator di nyatakan tidak beritikad baik	Sesuai dengan Pasal 22 PERMA No 1 Tahun 2016
2.	Dalam hal para pihak secara bersama sama di nyatakan tidak beritikad baik oleh mediator	Sesuai dengan Pasal 23 ayat 8 PERMA No 1 Tahun 2016
3.	Para pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan mediasi dengan atau tanpa di	Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 PERMA No 1 Tahun

⁴⁸ Wawancara penulis dengan bapak Zaenal Arifin S.H. selaku hakim mediator Pengadilan Agama Pati pukul 10.23 WIB pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022.

	dampingi oleh kuasa hukum	2016
--	---------------------------	------



BAB IV

ANALISIS FAKTOR FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GAGALNYA PENANGANAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PATI KELAS 1 A TAHUN 2019-2020

4.1. Analisis Proses Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan Agama Pati

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan di atas pemakaian step – step pada mediasi di pengadilan Agama Pati sudah diterapkan dengan baik dan sesuai yang mana sudah sama seperti didalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Hakim Zaenal Arifin S.H mengatakan bahwa : *Praktik pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Pati mengacu menganut kepada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Pada pengertian secara umum disini tidak ada perubahan kepada pemakaian mediasi yang sudah terstruktur di Pengadilan Agama Pati yang menganut kepada Perma Nomo 1 Tahun 2016.* Namun setelah peneliti meneliti proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati masih kurang efisien dan tergolong masih rendah tingkat keberhasilannya, kegagalan dalam mediasi di Pengadilan Agama Pati masih tinggi.

Adapun pelaksanaan prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di pengadilan Agama Pati Kelas 1A telah mengacu kepada PERMA Nomor 1 Tahun 2016 sebagai berikut :

4.1.1. Tahap Pra Mediasi

Selanjutnya pada pra mediasi, dalam pencatuman hari dan tanggal persidangan yang sudah dipastikan dan didatangi oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, pada majelis hakim di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A memberi penjelasan mengenai hal wajib bagi para orang yang melakukan proses mediasi dan mempunyai kewajiban dengan baik selama proses melakukan mediasi dan terprosedur mediasi menurut PERMA. Pada jabatan ketua majelis hakim diwajibkan untuk dapat menentukan mediator yang hendak di pilih, paling lama 2 hari. Lalu berunding mengenai pembebanan biaya, para pihak yang mempunyai masalah berkesempatan mempunyai pilihan salah satu dari atau lebih mediator yang sudah terpapar di dalam daftar mediator yang sudah disediakan. Selanjutnya hakim dan telah menangani masalah yang sudah terjadi hal tersebut menjadikan hakim tidak boleh dipilih sebagai mediator kecuali jika tidak terdapat mediator yang lainnya. Setelah pemilihan mediator itu selesai, lalu selanjutnya ketua majelis hakim yang menjadi pemeriksa perkara tersebut menerbitkan dan dapat ditetapkan dan memberikan menunjuk mediator yang di pilih. Kemudian Hakim yang bagian pemeriksa masalah tersebut melaporkan dan memberikan ketetapan mediator melalui panitera pengganti. Setelah itu penundaan sidang agar memberi kesempatan untuk menjalankan proses mediasi.

Didalam menerapkan proses kerja mediasi di Pengadilan Agama Pati ini telah dilakukan dengan sesuai dengan yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 ayat 1 yang berbunyi : “Pada hari sidang yang telah di tentukan dan di hadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi”

Dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 di jelaskan, bahwa : Para pihak atau kuasa hukumnya wajib menempuh mediasi dengan itikad baik.

Dapat di nyatakan tidak beritikad baik apabila para pihak :

1. Tidak hadir tanpa adanya alasan 2 kali berturut turut pada pertemuan mediasi
2. Hanya menghadiri pertemuan pertama, kemudian tidak hadir hadir lagi pada pertemuan selanjutnya tanpa adanya alasan yang sah dalam 2 kali berturut turut.
3. Tidak mentandatangani konsep kesepakatan perdamaian tanpa mempunyai pendapat pendapat yang sakral.
4. Ketidak datangan yang terjadi secara berulang tanpa adanya alasan alasan yang sah, sehingga mengganggu jadwal mediasi yang telah di tentukan.
5. Tidak menanggap resume perkara pihak lain.

Dengan adanya itikad baik di harapkan proses pelaksanaan mediasi bisa berjalan dengan maksimal, lancar, efektif, dan efisien. *“Hasil wawancara dari Bapak Hakim Zaenal Arifin S.H.”*

Adanya itikad baik dari para pihak tersebut di harapkan tingkat keberhasilan dalam bermediasi semakin meningkat secara drastis dan laporan permasalahan yang ada di Pengadilan Agama Pati bisa teratasi.

Kemudian dalam pasal 19 ayat 1 dan 2 telah di atur mengenai ketentuan hak para pihak yang berhak memilih salah satu atau lebih mediator yang tercatat dalam daftar mediator di Pengadilan. Apabila dalam proses pelaksanaan mediasi

terdapat lebih dari satu mediator, maka pembagian tugas mediator tersebut di tentukan dan di sepakati oleh para mediator.

4.1.2. Pelaksanaan Mediasi

Pada tahap proses pelaksanaan mediasi dilakukan dengan menyerahkan resume untuk agar supaya mediator dapat memahami perkara perkara dari sudut pandang masing masing pihak yang berperkara dan menerima opsi perdamaian dari mediator selanjutnya di lanjutkan dengan sesi kaukus atau pertemuan, Dalam proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari aktif terhitung sejak hari di tetapkannya perintah oleh majelis hakim untuk melakukan proses mediasi.

Dalam proses mediasi yang telah di hadiri oleh kedua belah pihak Mediator menjelaskan kedudukannya sebagai berikut :

1. Memperkenalkan diri sebagai seorang mediator dan lalu kemudian menyuruh sekalian ikut serta kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri.
2. Menjelaskan peran dan fungsi dari mediator yang netral dan tidak berpihak
3. Mengatur jadwal mediasi yang telah sesuai kesepakatan
4. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengusulkan perdamaian dan menyampaikan konflik yang tengah di hadapi.
5. Menawarkan bermacam rupa upaya pilihan penyelesaian yang terbaik

Dalam proses pelaksanaan mediasi apabila dari salah satu pihak tidak dapat hadir tanpa adanya alasan alasan yang sah, tidak menanggapi maka mediasi akan di tunda terlebih dahulu untuk memberikan panggilan ulang kepada para

pihak akan tetapi apabila tetap saja tidak hadir maka itu sudah dianggap tidak beritikad dengan baik oleh mediator, maka mediasi itu dinyatakan tidak berhasil atau gagal oleh mediator.

Proses mediasi di mulai dengan awal pengenalan masalah. Maka dari itu mediator memberikan kesempatan kepada para pihak yang hadir untuk menyerahkan pernyataan secara singkat dalam bentuk lisan maupun tertulis. Sesuai yang dipaparkan dalam pelaksanaan mediasi yang di sebutkan di atas bahwa mengenai permasalahan waktu sudah sesuai yang diungkapkan dalam pasal 24 ayat 1, 2, dan 3 dijelaskan terkaitnya waktu paling lambat 5 hari yang menghitung sejak ketetapan pada mediasi agar penyerahan resume permasalahan kepada mediator. Dalam dilakukannya mediasi terhitung paling lama 30 hari yang dihitung sejak berakhirnya ketetapan mediasi tersebut. Ketentuan terkait mengenai waktu mediasi ini lebih singkat di bandingkan dengan ketentuan waktu yang ada di PERMA No 1 Tahun 2008. Yang telah mengatur waktu mediasi yakni selama 40 hari semenjak di tetapkannya proses mediasi oleh majelis hakim. Tetapi pengajuan permohonan perpanjangan lebih banyak di karenakan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hanya 14 hari yang di perbolehkan, sedangkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 pengajuan permohonan perpanjangan waktu mediasi itu 30 hari. Walaupun dalam proses mediasi jarang dalam kenyataannya tidak sampai 30 hari dalam proses mediasi tersebut. Hal itu di karenakan kedua belah pihak sama sama sudah tidak ada niatan untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara mediasi. Dalam artian proses pelaksanaan mediasi dalam hal waktu yang sudah sesuai ketetapan PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

4.1.3. Laporan Mediasi

Jika yang terjadi mediasi sudah tercapai dalam kesepakatan dan kesepakatan dalam hal berdamai, walaupun damainya sebagian. Para orang yang bersangkutan dengan dibantu oleh mediator wajib memberikan perumusan tersebut secara lisan maupun tertulis dalam penetapan kesepakatan yang sudah terjadi oleh orang yang bersangkutan dan mediator. Setelah adanya kesepakatan yang sudah terjalin dan dapat persetujuan oleh orang yang terlibat dan mediator, maka mediator wajib melakukan tahap selanjutnya dengan laporan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada majelis hakim. Jika dalam hal ini tidak ada kesepakatan yang terjadi, maka mediator dalam kenyataannya tahap mediasi tidak berhasil atau dinyatakan gagal, mediator memberikan informasi secara tertulis kepada hakim yang menangani perkara. Setelah diterimanya laporan kepada hakim bagai pemeriksaan maka hakim akan menerbitkan penetapan untuk melanjutkan ketahap persidangan. Sebagaimana yang telah tertera dan diatur didalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, apabila mediasi mencapai kesepakatan dalam Pasal 27 ayat 1 memaparkan, semua orang yang mengandalkan bantuan dari mediator maka wajib melakukan penetapan kesepakatan secara tertulis dalam perjanjian kesepakatan damai yang telah ada tanda tangan oleh para pihak mediator yang bersangkutan. Apabila tercapai kesepakatan tapi hanya sebagian, maka dijelaskan dalam Pasal 29 ayat 2 memaparkan, jika ada kesepakatan perdamaian sebagian yang telah dibuat dan telah ada tanda tangan oleh penggugat dengan sebagian pihak yang tergugat yang telah tercapai kesepakatan dan mediator. Selanjutnya jika dalam melakukan mediasi telah mencapai kesepakatan antara

penggugat dan sebaaian pihak yang tergugat maka penggugat dapat mengubah gugatan yang diajukan pihak lawan. Jika mediasi yang dilakukan dinyatakan gagal, maka dalam Pasal 32 ayat 1, memaparkan sebagai berikut yaitu mediator harus menyatakan mediasi gagal dan tidak berhasil lalu memberi tahu hakim dalam bentuk tertulis dan lisan wajib. Dari pelaksanaan tahapan- tahapan yang ada dalam proses mediasi di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A yang sudah dipaparkan diatas, dapat digaris bawahi bahwa proses yyang diterapkan atau strategi mediasi sudah sesuai dan mengacu dengan apa yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016.

Sebagaimana diketahui bahwa pelaksanaan tahapan proses mediasi di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A, secara garis besar telah sesuai dengan apa yang ada di dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tetapi, terkait efektifitas dalam dilaksanakannya mediasi untuk penyelesaian sengketa perdata dalam Pengadilan Agama Pati Kelas 1A, tidak didapati tingkat keberhasilan mediasi yang signifikan pasca terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2016. Hal ini sebagaimana dapat dilihat pada perkara dalam Bab 3 yang berhasil dan tidak berhasil dimediasi di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A per bulan Januari s/d Desember tahun 2019, per bulan Januari s/d Desember tahun 2020.

4.2. Analisis Terhadap Faktor yang Mempengaruhi Kegagalan Mediasi di Pengadilan Agama Pati kelas 1A

Proses Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati kelas 1A telah menerapkan mengacu kepada aturan yang sudah tertera, tetapi dinyatakan tingka kesuksesan yang dicapai pada Pengadilan Agama Pati masih tergolong rendah,

terjadinya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Pati ini di sebabkan oleh iktikad yang tidak baik dari para pihak, ketidakhadiran para pihak, dan permasalahan yang sulit. Perkara perceraian yang sangat sulit di mediasikan di sebabkan karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada.

Hasil wawancara dari Hakim Zainal Arifin sebagai hakim mediator pada pengadilan Agama Pati beliau menyatakan bahwa *“Proses mediasi di Pengadilan Agama Pati masih tergolong rendah dilihat dari jumlah perkara yang masuk di setiap tahunnya, dari banyaknya kasus perceraian hanya sedikit yang berhasil dapat di damaikan atau di mediasikan, di karenakan dari para pihak sendiri tidak mempunyai keinginan untuk berdamai”*

Perkara perceraian yang di mediasikan dan berhasil damai sangatlah rendah di bandingkan dengan perkara perceraian yang di daftarkan di Pengadilan Agama Pati. Perkara perceraian lebih banyak gagal atau tidak berhasil di sebabkan karena keinginan para pihak yang ingin bercerai dan sudah tidak dapat hidup rukun.

Dalam memepengerahui tingkat keberhasilan dan gagalnya mediasi di Pengadilan Agama Pati terdapat banyak faktor faktor yang menjadi acuan untuk mencapai keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pati dan adapun faktor yang menjadi kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Pati dari hasil penelitian yang di dapat dapat di simpulkan faktor faktor kegagalan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati pada intinya ialah :

4.2.1.Keinginan kuat untuk bercerai

Sebelum perkara di mediasikan, seringkali para pasangan suami isteri yang ingin bercerai itu sudah sepakat untuk berpisah, sehingga pada saat di lakukan mediasi sangatlah sulit untuk di damaikan atau gagal di mediasikan. Meskipun kesungguhan usaha hakim mediator yang di lakukan untuk mendamaikan para pihak sangatlah baik, apabila para pihak tetap pada pendiriannya, maka hakim mediator tetap tidak bisa mencegah keinginan para pasangan tersebut untuk bercerai.

4.2.2. Para pihak tidak menjalankan peraturan

Pada waktu melakukan proses mediasi, mediator harus melakukan kerja sama kepada pihak yang bersangkutan atau pengacara yang melakukan pengelolaan jalan perdamaian. Kerja sama yang dilakukan harus atas dasar kesepakatan bersama. Saat didapati salah satu pihak yang tidak menjalankan peraturan dengan benar maka akan mempersulit jalannya mediator dalam mengelola jalan kedamaian bagi pihak yang bersangkutan. Hal tersebut akan membuat akibat mediasi yang dilakukan terasa sulit berjalan dengan baik dan akan mengalami kegagalan yang lebih dominan (tidak berhasil). Jika ditemukan akses untuk berdamai tidak menutup akan ada salah satu pihak yang menaati peraturan seperti tercatat dalam akta perdamaian, oleh karena itu tidak ada jaminan yang ditawarkan dari pihak manapun untuk dijalankan kesepakatan.

4.2.3. Pihak ketiga

Dalam penjelasan disini adanya pihak ketiga yaitu pihak ketiga dalam mediasi ialah pihak yang berasal dari keluarga atau orang yang masih sedarah atau sanak saudara yang terdekat dari kedua pihak yang mempunyai masalah. Dengan

adanya pihak yang terlibat yaitu pihak ketiga maka dapat terjadi penghambatan untuk perdamaian. Jika adanya keterlibatan dua keluarga yang telah berharap pasangan rumah tangga untuk selalu berpisah dan tidak ditemukan kecocokan diantara keduanya. Hal tersebut kadang saat dilakukannya mediasi, hakim yang sebagai meditor sudah memulai jumpa titik terang yang menuju untuk perdamaian akan tetapi adanya pihak ketiga yang dimaksud ialah keluarga yang mempunyai pengaruh untuk berpisah maka tim hakim mengalami kesulitan untuk berupaya dalam mendamaikan diantar psangan tersebut, dan mengakibatkan para orang tersebut berakhir dengan berpisah.

4.2.4. Keluarga yang tidak mendukung

Yang dapat berpengaruh pada tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pati ialah faktor *internal* yang mana pihak yang bermasalah. Menurut Bapak Hakim Zainal Arifin S.H beliu ialah salah satu anggota hakim yang menjadi mediator di Pengadilan Agama Pati memaparkan, faktor yang menjadi kunci ialah faktor para pihak yang dapat menjadi pengaruh keberhasilan suatu mediasi. Dari hal tersebut para pihak yang mempunyai masalah tidak mempunyai semangat dan keinginan untuk mencari akar penyelesaian damai melalui mediasi.

Mediasi yang dilakukan juga sering gagal walaupun kedua belah pihak yang bersangkutan sudah datang dan memenuhi panggilan namun mereka tetap teguh terhadap keputusan yang sudah mereka ambil dengan melanjutkan perkara persidangan yang dilakukan. Seberusaha apapun mediator jika yang dari pihak tidak ada niat untuk berdamai maka sangat kecil kemungkinan duatu mediasi yang dilakukan dapat berhasil. Selain dari faktor para orang orang, yang masih keluarga

sendiri juga mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati dikarenakan terlalu kerap mengambil keputusan para pihak yang terkena masalah juga di dapat pengaruh dari keluarga pasangan itu sendiri. Dari hasil yang sudah dijelaskan dan hasil wawancara peneliti terhadap Bapak Hakim beliau menceritakan pernah ada kasus perpisahan yang telah dilakukan mediasi namun akhirnya gagal karena pihak dari salah satu yaitu keluarganya sendiri mempunyai tekad yang keras agar anak- anak mereka tetap menjaan proses perpisahan ini. Maka sebab dari itu lebih baik apabila ada musyawarah diantara pihak yang mempunyai masalah dengan keluarga mereka masing masing dalam menanggapi soal soal yang akan dimediasikan.

4.2.5.Sudah terjadi konflik parah

Bapak Hakim Mediator Pengadilan Agama Pati Zaenal Arifin S.H mengatakan bahwa, Seorang manusia memiliki emosi yang terdapat pada dirinya. Tatkala bisa meluapkan rasa marah, rasa kecewa, dan meluapkan rasa kesedihan. Emosi yang terdapat pada jiwa manusia menjadi sebab adanya konflik karena beberapa alasan yang sangat rumit dan berat, Sehingga terjadilah konflik yang parah dan sangatlah sulit untuk di damaikan, maka mediasi berakhir dengan gagal atau tidak berhasil.

Seseorang insan pasti memiliki emosi yang terdapat dalam dirinya. Seorang m Kadangkala bisa meluapkan amarah, kekecewaan, dan kesedihan. Emosi yang ada dalam diri manusia dapat menyebabkan konflik karena beberapa alasan. Sehingga terjadilah konflik yang parah dan sulit untuk di damaikan.

Menurut Bapak Hakim Zainal Arifin S.H selaku mediator di Pengadilan Agama Pati beliau mengatakan bahwa perkara dari perkara perceraian yang telah di mediasikan di Pengadilan Agama Pati berakhir dengan tidak berhasilnya para pihak di mediasi oleh hakim mediator, dengan berbagai macam alasan alasan mereka berpendirian tetap menginginkan perceraian, jika para pihak sudah berkeinginan yang kuat, kami dari pihak Hakim Mediator mendamaikan pihak yang sedang berselisih bukanlah perkara yang mudah.

Jadi dapat di simpulkan bahwa alasan terjadinya kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Pati ialah Pertikaian dan Perselisihan terus menerus yang tidak dapat untuk di rukunkan kembali, sehingga para pihak tetap nekat untuk bercerai meskipun telah di upayakan mediasi.

Peneliti dapat memberi penjelasan sesungguhnya penyebab kegagalan dalam melakukan proses mediasi antara lain, ialah: yang pertama para pihak tidak mempunyai i'tikad untuk berbaikan sehingga pada waktu pelaksanaan mediasi , mediator tidak dapat melakukan tugasnya dengan baik. dapat menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan kegagalan dalam proses mediasi antara lain yaitu, yang pertama, para pihak yang tidak mau beritikad baik. Yang kedua, permasalahan yang sudah terjadi didalam rumah tangga sudah terlalu lama dan berlarut-larut dan permasalahan yang dihadapi juga rumit sehingga jalan keluar yang harus mereka lakukan adalah mengajukan perkara ke Pengadilan Agama agar mereka bisa bercerai. Kemudian yang ketiga keinginan pihak pihak lain yang mendukung untuk bercerai, hampir semua anggota keluarganya mendukung untuk bercerai

dari beberapa yang diajukann ke pengadilan agama gagal dalam menempuh upaya mediasi, sebab perceraian yang dilakukan itu karena mengarah pada urusan hati.

Kegagalan dalam penanganan proses perkara mediasi di Pengadilan Agama Pati terlebih dominan dikarenakan mayoritas pasangan suami isteri di Pengadilan Agama Pati sulit untuk di damaikan karena adanya keinginan kuat untuk bercerai.

Ketidakberhasilan suatu mediasi yang di lakukan tidak menggugurkan kewajiban hakim untuk terus melakukan usaha mendamaikan persengketaan sebagaimana yang ada pada pasal 130 HIR\154 Rbg, sehingga yang berakibat pada setiap di lakukan pemeriksaan perkara putusan hakim pemeriksa perkara yang berwenang untuk mengupayakan perdamaian sampai sebelum di lakukannya dan di bacakannya putus.

Penjelasan yang sudah dipaparkan diatas peneliti menyimpulkan bahwa keefektifan PERMA No 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Pati termasuk belum yang efisien, disebabkan tingkat yang dihasilkan positif itu sangat sedikit, dalam pengurusan perkara perceraian di pengadilan Agama Pati terdapat lebih banyak tingkat perkara yang gagal daripada tingkat perkara yang berhasil, tetapi dalam pelaksanaan disana sudah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik yang dilaksanakan pada saat proses mediasi di Pengadilan Agama Pati mengarah dan menganut kepada Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur yang dilakukan saat mediasi di Pengadilan. Gambaran umum tidak ada yang berubah terhadap ketetapan dalam penerapan prosedur mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Pati yang menganut kepada Perma Nomo 1 Tahun 2016. Namun setelah peneliti meneliti proses pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pati masih kurang efisien dan tergolong masih rendah tingkat keberhasilannya, kegagalan dalam mediasi di Pengadilan Agama Pati masih tinggi.
2. Ketidakberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pati ini di sebabkan oleh beberapa faktor yakni, iktikad yang tidak baik dari para pihak yang berperkara, ketidakhadiran para pihak, dan permasalahan yang sulit. Perkara perceraian yang sangat sulit di mediasikan di sebabkan karena keinginan para pihak untuk berdamai sudah tidak ada.

5.2. Saran

Selesai Peneliti membahas permasalahan yang telah di sebutkan di atas mengenai Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Gagalnya Penanganan Perkara

Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Pati Kelas 1A, maka terdapat beberapa saran yang akan peneliti tulis melalui skripsi ini,, yaitu :

1. Di harapkan kepada kedua pihak yang bersengketa supaya dapat mengendalikan dan menahan emosional supaya terciptanya mediasi yang efektif yang berjalan dengan lancar.
2. Di harapkan kepada hakim mediator untuk lebih sabar dalam menghadapi para pihak yang berperkara agar supaya hakim mediator tidak terbawa suasana terhadap kedua pihak yang bersengketa.



DAFTAR PUSTAKA

- Andani, Stacya Mayang, and Heru Suyanto. "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Mediasi Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2016 (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 971/Pdt.G/2019)." *Justitia* 8, no. 3 (2021): 323–37.
- Anggun, Puspari Putri, Mahendrawati Ni Luh Made, and Arini Desak Gede Dwi. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi." *Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 182–87.
- Asmara, Rini. "Keuntungan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dengan Adanya PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016." *Revista Brasileira de Ergonomia* 3, no. 2 (2016): 80–91.
<https://www.infodesign.org.br/infodesign/article/view/355><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/731><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/269><http://www.abergo.org.br/revista/index.php/ae/article/view/106>.
- Dariyo, Agoes. "Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga." *Jurnal Psikologi* 2, no. 2 (2004): 94–100.
<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=62924&val=4564>.
- Darmawati, Darmawati. "Fungsi Mediasi Dalam Perkara Perceraian." *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman* 9, no. 2 (2014): 88–92.
- Gios Adhyaksa, Fitri Purnamasari, Diding Rahmat Dan. "Pelaksanaan Mediasi Pada Penyelesaian Perceraian Di Pengadilan Agama Kuningan." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2017): 98.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.729>.
- Haeratun, Haeratun, and Fatahullah Fatahullah. "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Batulis Civil Law Review* 3, no. 1 (2022): 29.
<https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930>.

- Handayani, Febri, and Syafliwari. "Implementasi Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *Jurnal Al-Himayah* 1, no. 2 (2017): 227–50.
- Irma Garwan, Abdul Kholiq, Muhammad Gary, Gagarin Akbar. "Tingkat Perceraian Dan Pengaruh Faktor Ekonomi Di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Hukum De'Jure: Kajian Ilmiah Hukum* 3, no. 3 (2018): 81.
- Kasmawati, Andi, Bakhtiar Bakhtiar, and Sumarni B. "Faktor Penyebab Perceraian Di Kota Makassar (Studi Pada Kantor Pengadilan Agama Klas I A Makassar)." *SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum Dan Pengajarannya* 11, no. 1 (2019): 37–46. <https://ojs.unm.ac.id/supremasi/article/view/10025>.
- Khusni Zulkfa, Muhammad, and Achmad Muchsin. "Kegagalan Dan Keberhasilan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen Tahun 2017" 1, no. 1 (2021): 48. www.papekalongan.go.id.
- Lubis, Sakban. "Pandangan Islam Terhadap Mediasi Di Pengadilan Dalam Sengketa Perdata" 7, no. 7 (2019): 11–26. <https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/487/459>.
- Maskur Hidayat. *STRATEGI & TEKNIK MEDIASI Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*. Jakarta, Indonesia: KENCANA, 2016.
- Matondang, Armansyah. "Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik* 2, no. 2 (2014): 141–50. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Mulyani, Tri, Sukimin, Wahyu. "Konsep Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Berbasis Nilai Keadilan Pancasila." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 10, no. 01 (2022): 133–59.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/5773/4677>.

- Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* VII, no. 13 (2015): 117–42.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam." *Crepido* 2, no. 2 (2020): 111–22. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Nasution, Muhammad Arsad. "Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahatan Dan Pranata Sosial* 4, no. 2 (2018): 157–70. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v4i2.2385>.
- Oki Basuki Rachmat, Mahmud Siregar. "PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERKARA PERDATA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 DI PENGADILAN NEGERI STABAT." *Mercatoria* 3, no. 2 (2019): 58–66. <http://www.tjyybjb.ac.cn/CN/article/downloadArticleFile.do?attachType=PDF&id=9987>.
- Putra Anindito, Muhammad Alifyudha, and Andi Safriani. "Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Gugatan Cerai Pasca Berlaku Perma No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Makassar Kelas Ia." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 2, no. 3 (2021): 593–611. <https://doi.org/10.24252/qadauna.v2i3.21422>.
- Rahman, Abd . "Pendekatan Sulh Dan Mediasi Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 2 (2021): 961–69. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2488>.
- Saifullah, Muhammad. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jawa Tengah." *Al-Ahkam* 25, no. 2 (2015): 181. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.25.2.601>.

- Saladin, Tomi. "Penerapan Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v2i2.2034>.
- Salamah, Yayah Yarotul. "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013): 81–88. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.953>.
- Samsukadi, Mochamad, and Ahmad Abdu. "Efektifitas Mediasi Dalam Menyelesaikan Konflik Pernikahan Di Pengadilan Agama Jombang Tahun 2013-2014." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 1–12. <http://journal.unipdu.ac.id:8080/index.php/jhki/article/view/606>.
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *Jurnal YUDISIA* 7, no. 2 (2016): 412–34.
- Tommy Aswinanda Adhamhaq, Kami Hartono. "Pelaksanaan Mediasi Penyelesaian Perkara Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus)." *Konferensi Ilmiah Mahasiswa UNISSULA (KIMU)* 2, 2019, 263–74.
- Ugm, Fakultas Kedokteran, Dinas Kesehatan, and Provinsi Dan. "Peran Dan Fungsi Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata," no. 2 (2014): 2–4.